



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

SEKRETARIAT KABINET  
2022



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET  
SEMESTER 1 TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT KABINET  
2022**

# KATA PENGANTAR




Pandemi Covid-19, krisis global, dan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata seluruh negara. Dalam situasi pandemi yang belum berakhir dan bayang-bayang inflasi, Sekretariat Kabinet berusaha tetap optimal dalam berkinerja untuk berkontribusi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2022 merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet di paruh kedua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholders*.

Jakarta, Agustus 2022

Sekretaris Kabinet,

  
Pramono Anung

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Ikhtisar Eksekutif .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022 .....	8
<b>BAB 2 CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama .....	13
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	34
2.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga .....	57
2.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keempat.....	72
2.5. Akuntabilitas Keuangan.....	97
<b>BAB 3 PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022	
Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 3 Realisasi Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 5 Peningkatan Kemampuan Analis Kebijakan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 6 Rincian Aset Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester I Tahun 2022	
Lampiran 10 Rekapitulasi Keputusan Presiden Tim Penilai Akhir Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	
Lampiran 11 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Semester I Tahun 2022	
Lampiran 12 Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Kabinet Semester I Tahun 2022	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2022.....	8
Tabel 2.1	Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per-bidang .....	15
Tabel 2.2	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per-bidang .....	26
Tabel 2.3	Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per-bidang .....	36
Tabel 2.4	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang .....	47
Tabel 2.5	Sasaran, Indikator dan Target IKU Sasaran Strategis Ketiga.....	57
Tabel 2.6	Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I Tahun 2022.....	59
Tabel 2.7	Predikat Hasil Survei Kepuasan.....	61
Tabel 2.8	Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Juni 2022 .....	62
Tabel 2.9	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2021 serta Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022.....	65
Tabel 2.10	Kendala dan Upaya Penyelesaian .....	67
Tabel 2.11	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Periode Januari-Juni Tahun 2022.....	70
Tabel 2.12	Sasaran, Indikator, dan Target IKU Sasaran Strategis Keempat .....	73
Tabel 2.13	Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2021 Pada Semester 1 Tahun 2022 ...	77
Tabel 2.14	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021 dan 2022 .....	81
Tabel 2.15	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021 .....	81
Tabel 2.16	Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK.....	92
Tabel 2.17	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021 dan 2022 .....	93
Tabel 2.18	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2022 .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet.....	5
Gambar 2.1	Dashboard SIKT Capaian Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022 .....	12
Gambar 2.2	Grafik Target, Realisasi, Capaian, Output, dan Outcome Sasaran Strategis 1 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022.....	13
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 .....	16
Gambar 2.4	Surat Sekretaris Kabinet kepada Jaksa Agung terkait Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan RI.....	19
Gambar 2.5	Bahan Rapat Internal Presiden terkait Pengisian Penjabat Kepala Daerah.....	21
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 .....	27
Gambar 2.7	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	28
Gambar 2.8	Surat Seskab kepada Menlu perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermenlu tentang Pelindungan, Fasilitasi, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri.....	31
Gambar 2.9	Surat Seskab kepada MenKUMHAM terkait Persetujuan Presiden atas Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	31
Gambar 2.10	Surat Seskab kepada Kepala BKN terkait Persetujuan Presiden atas Rperka BKN tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang DisiplinPNS .....	32
Gambar 2.11	Surat Seskab kepada Menteri PPPA terkait Persetujuan Presiden atas RPermen PPPA tentang tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	33
Gambar 2.12	Surat Seskab kepada Kepala BNPT perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap RPerBNPT tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.....	34
Gambar 2.13	Grafik Target, Realisasi, Capaian, Output, dan Outcome Sasaran Strategis 2 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022.....	35
Gambar 2.14	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 .....	37
Gambar 2.15	Surat Seskab Kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Perihal Permohonan Penjelasan Atas.....	37
Gambar 2.16	Surat Seskab kepada Menteri PUPR perihal Perkembangan Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Islam Malang .....	38

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

## SEMESTER 1 TAHUN 2022

Gambar 2.17	Surat Sekretaris Kabinet terkait Penolakan atas Banding Administratif 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, 26 Januari 2022 .....	39
Gambar 2.18	Kunjungan Kerja ke Koperasi Citra Kinaraya, Kabupaten Demak pada tanggal 21-23 Februari 2022 .....	42
Gambar 2.19	Kunjungan Kerja ke PT Java Preanger Lestari Mandiri, Kabupaten Bandung, 29 Maret-1 April 2022 .....	42
Gambar 2.20	Surat Seskab terkait Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi CIQP .....	44
Gambar 2.21	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 .....	47
Gambar 2.22	Grafik Target dan Realisasi Proyek Restrukturisasi BUMN Tahun 2021 .....	49
Gambar 2.23	Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-014/Ekon-1/2022 .....	49
Gambar 2.24	Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018.....	50
Gambar 2.25	Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi NTT tanggal 18 s.d. 21 April 2022.....	51
Gambar 2.26	Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Jateng tanggal 11 s.d. 14 April 2022.....	51
Gambar 2.27	Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Kalteng tanggal 22 s.d. 24 Maret 2022 .....	51
Gambar 2.28	Memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.228/Seskab/03/2022 .....	53
Gambar 2.29	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022 .....	58
Gambar 2.30	Tampilan SITAP .....	60
Gambar 2.31	Capaian IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga.....	62
Gambar 2.32	Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Ketiga Tahun 2021 s.d Semester 1 Tahun 2022 .....	62
Gambar 2.33	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022.....	70
Gambar 2.34	Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Ketiga Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 .....	71
Gambar 2.35	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022 .....	73
Gambar 2.36	Diklat Teknis Penyusunan dan Penerjemahan Karya Ilmiah Angkatan I Tahun 2022, tanggal 20 s.d 24 Juni 2022.....	75
Gambar 2.37	Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dalam JFP secara daring, tanggal 29 Maret 2022 .....	76
Gambar 2.38	Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	77
Gambar 2.39	Infografis BerAKHLAK pada aplikasi SIMPEG .....	84
Gambar 2.40	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 .....	87
Gambar 2.41	Aplikasi Toolkit SKP.....	88
Gambar 2.42	Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021 .....	89

## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

Gambar 2.43	Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021.....	89
Gambar 2.44	Piagam Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi .....	91
Gambar 2.45	Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Peayanan Prima” Tahun 2021 .....	91
Gambar 2.46	Deputi Bidang Administrasi menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, Tanggal 9 Agustus 2021 .....	93
Gambar 2.47	Jumlah Followers Media Sosial Sekretariat Kabinet per 30 Juni 2022 .....	94
Gambar 2.48	Penyerahan Anugerah Media Humas Predikat Terbaik I Tahun 2021 kepada Sekretariat Kabinet dari Kementerian Kominfo .....	94
Gambar 2.49	Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.....	95
Gambar 2.50	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022.....	97

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Kabinet turut mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden sesuai dengan agenda pembangunan dan arahan (strategi) Presiden dan Wakil Presiden. Sekretariat Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*) berdasar tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang mendukung pencapaian visi Pemerintah dan analisis terhadap berbagai kendala dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai *feedback* dalam pelaksanaan rencana strategis di periode selanjutnya. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sesuai Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024, Sekretariat Kabinet menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 11 (sebelas) IKU. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022 sebesar **101,41%** masuk dalam kategori “**Memuaskan**”. Disandingkan dengan perolehan capaian kinerja pada tahun 2021, capaian semester 1 tahun 2022 memang nampak mengalami penurunan, hal ini dikarenakan target yang di tetapkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Perolehan capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 106,24%, capaian kinerja sasaran strategis kedua sebesar 100,67%, capaian kinerja sasaran strategis ketiga sebesar 97,61%, dan capaian kinerja sasaran strategis keempat sebesar 101,12%. Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester 1 tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**101,41%**

**CAPAIAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET  
SEMESTER 1 TAHUN 2022**



SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
		2021	SEMESTER I 2022
1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dimanfaatkan	109,89%	104,95%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	109,89%	107,53%
2 Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	109,89%	101,96%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	109,89%	99,38%
3 Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	94,43%	95,23%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%
4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	N/A	N/A
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	98,81%	N/A
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,95%	102,25%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	100%	100%
	Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92,95%	N/A


Sekretariat Kabinet terus berupaya mendorong inovasi dalam pemantauan pemanfaatan rekomendasi yang telah disampaikan Sekretariat Kabinet. Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak ditunjukkan dengan dilakukannya penyesuaian penetapan sasaran dan indikator kinerja yang menunjukkan peran setiap Pejabat/Pegawai dalam menyokong keberhasilan organisasi dengan target yang lebih *achievable*, menantang, dan realistis. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet juga di dukung oleh segenap jajaran pimpinan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak evaluator eksternal senantiasa ditindaklanjuti, hal ini tercermin dari berbagai peningkatan nilai/indeks hasil evaluasi yang didapatkan Sekretariat Kabinet. Komitmen ini menjadikan Sekretariat Kabinet lebih profesional dan andal yakni mampu menjadi mitra seluruh Kabinet dalam menyukseskan program-program Pemerintah demi sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet sampai dengan 30 Juni tahun 2022 sebesar **Rp127.589.436.906,-** atau sebesar **39,10%** Sekretariat Kabinet pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp326.315.931.000,-** dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu program teknis "Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden" dan program generik "Program Dukungan Manajemen". Pagu tersebut termasuk anggaran SKP dan SKWP sebesar Rp.10.900.000.000,00 yang seluruhnya masuk ke program teknis. Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan melihat kondisi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi, telah dilakukan langkah strategis berupa *Automatic Adjustment* (Pencadangan Anggaran) sebesar Rp 32.631.594.000,-.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Sekretariat Kabinet telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Di tengah pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN




## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG


Berdasar amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020), Sekretariat Kabinet mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Sekretariat Kabinet turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas kabinet kerja (Nawacita) melalui penyelenggaraan manajemen kabinet, yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) dan berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, serta menjadi *problem solver* atas persoalan-persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Sekretariat Kabinet melalui pemberian rekomendasi yang baik. Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017). Selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah



ditetapkan dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian.

Sekretariat Kabinet juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet baik paripurna maupun terbatas, yang merupakan forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden. Sidang Kabinet menghasilkan berbagai keputusan yang penting, kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan hasil keputusan Sidang Kabinet penting untuk diketahui publik.



Sekretariat Kabinet telah secara konsisten menyajikan informasi hasil Sidang Kabinet dan berbagai kegiatan kabinet/pemerintahan baik berupa berita, infografis, foto, video, hingga komik melalui laman resmi dan kanal media sosial yang dimiliki seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook. Sekretariat Kabinet terus berinovasi guna mengoptimalkan komunikasi publik terkait

kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat dengan salah satu terobosan yang dilakukan yaitu merilis *podcast* resmi "*Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs)*" yang ditayangkan di kanal YouTube dan Spotify. Keberadaan Podkabs dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik yang dikemas dengan lebih santai dan ringan sehingga lebih diterima masyarakat, dengan harapan beragam informasi terkait program dan kebijakan pemerintah serta isu hangat lainnya yang dibahas di podkabs lebih mudah diterima oleh masyarakat terutama generasi muda.

*Core values* Aparatur Sipil Negara (ASN) "Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)" sebagai intisari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, serta *Employer Branding* "bangga melayani bangsa" sebagai moto ASN dalam berkinerja telah diluncurkan secara resmi pada siaran pers kepresidenan, tanggal 27 Juli 2021. Sebelumnya Sekretariat Kabinet telah menegakkan



budaya kerja Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas (PAStI) yang pastinya sudah tercakup dalam nilai-nilai yang tertanam pada core values BerAKHLAK. Sekretariat Kabinet telah melaksanakan upaya internalisasi *core values* BerAKHLAK dan *employer branding* #bangga melayani bangsa dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan Sekretariat

Kabinet serta penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi *online* dan *virtual meeting background* yang dihimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/*online meeting*. Selain itu, semangat nasionalisme seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet dipupuk dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Himbauan Melaksanakan Kegiatan Apel dan Mendengarkan Lagu Indonesia Raya, Mars Sekretariat Kabinet, dan Naskah Pancasila di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Disamping itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK telah mulai diterapkan dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku bawahan, serta digunakan pula sebagai standar penilaian perilaku kerja ASN sesuai dengan ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. LKj menyajikan penjelasan atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis yang berorientasi *outcome*, identifikasi kendala/hambatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Landasan organisasi Sekretariat Kabinet adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berikut ini kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet.

### **a. Kedudukan**

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

### **b. Tugas**

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **c. Fungsi**

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- 6) Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- 7) Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- 9) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;


- 11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet yang ditetapkan melalui Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari Tahun 2022. Penetapan tersebut merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 termasuk di dalamnya perubahan struktur organisasi pada nomenklatur Eselon II di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sehingga struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang baru adalah sebagai berikut:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
  - a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
  - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
  - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
  - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha;
  - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
  - c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Bidang Moneter dan Jasa Keuangan; dan
  - d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi.
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
  - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
  - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:
  - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
  - b. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral;
  - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan
  - d. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
  - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
  - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
  - c. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
  - d. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
  - a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
  - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
  - d. Biro Umum.
8. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
  - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
  - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional.
9. Inspektorat;
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
11. Pusat Pembinaan Penerjemah.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

## 1.4 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada awal tahun 2022 memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Tabel 1.1. Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2022**

 <b>SASARAN</b>	 <b>INDIKATOR</b>	 <b>TARGET</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%
	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
	Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92%

Sasaran strategis Sekretariat Kabinet dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program, yakni Program Teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dengan anggaran yang ditetapkan dalam PK awal tahun sebesar Rp37.451.201.000,- serta Program Generik “Dukungan Manajemen” sebesar Rp288.864.730.000,-, sehingga total anggaran keseluruhan yang diperjanjikan sebesar Rp326.315.931.000,-.

# BAB II

## CAPAIAN KINERJA



## BAB II CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet menjalankan peran sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perubahan tersebut merupakan upaya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai langkah optimalisasi tugas dan fungsi, serta tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024. Renstra mengalami perubahan seiring dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai wujud implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik, mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, menyelaraskan visi dan misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) yang mencerminkan "*real work*" (konkret).

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam rangka tindak lanjut dan upaya perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dari Kementerian PANRB terkait penyempurnaan pohon kinerja supaya menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pencapaian kinerja di tiap level dan diimplementasikan dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk proses penjenjangan, maka PK Eselon I s.d staf yang ditetapkan di awal tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja yang menunjukkan peran setiap Pejabat/Pegawai dalam menyokong keberhasilan organisasi dengan target yang lebih *achievable*, menantang, dan realistis.

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

## SEMESTER 1 TAHUN 2022

Berikut gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran 2020—2024 sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.



### VISI

Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong



### MISI

Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui: 1) pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; 2) pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan 3) peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet



### TUJUAN

1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
4. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet



### SASARAN

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet



## INDIKATOR KINERJA SASARAN

### Sasaran 1 : Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas

- IKU 1** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan
- IKU 2** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

### Sasaran 2 : Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas

- IKU 1** Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti
- IKU 2** Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

### Sasaran 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas

- IKU 1** Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- IKU 2** Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan

### Sasaran 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

- IKU 1** Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir
- IKU 2** Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah
- IKU 3** Indeks Reformasi Birokrasi
- IKU 4** Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan
- IKU 5** Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

Capaian kinerja dari PK yang telah ditetapkan di awal tahun dipantau setiap triwulan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Berikut ini *dashboard* capaian kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022.

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atau rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	106.69%	104.95%	0%	0%
	Persentase rekomendasi atau rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang pernah mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	107.63%	107.63%	0%	0%
Terwujudnya hasil pendendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atau pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	107.53%	101.99%	0%	0%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pendendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	107.53%	96.28%	0%	0%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	95.23%	95.23%	0%	0%
	Persentase naekah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	0%	0%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyusunan administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jajaran Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	0%	0%	0%	0%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemahan	0%	0%	0%	0%
	Indeks Reformasi Birokrasi	102.25%	102.25%	0%	0%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	100%	100%	0%	0%
	Persentase tingkat kepuasan penyediaan informasi terkait kegiatan kabinet	0%	0%	0%	0%

**Gambar 2.1 Dashboard SIKT Capaian Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022**

Sebagaimana terlihat pada *dashboard* terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memiliki realisasi capaian, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan diuraikan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2022 berdasarkan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2022.




## SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 diantaranya: 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; dan 3) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) buah indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi nomor 1 dan 3 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran strategis pertama.



Gambar 2.2 Grafik Target, Realisasi, Capaian, Output, dan Outcome Sasaran Strategis 1 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2022 terdapat sebanyak 244 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan dari 250 rekomendasi yang dihasilkan, terdapat selisih *output* yang belum menjadi *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau selesai di semester 2. Sedangkan *output* rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sebanyak 220 rekomendasi yang seluruhnya dimanfaatkan. Dengan realisasi pada IKU 1 sebesar 97,60% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 1 adalah 104,95%, dan realiasi IKU 2 sebesar 100% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 2 adalah 107,53%, sehingga capaian sasaran strategis pertama adalah 106,24% masuk dalam kategori memuaskan. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.



### **Sasaran Strategis 1**

#### **IKU 1 Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan**

Sebagaimana tertuang di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 dan Perseskab 5 Tahun 2021 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Sekretariat Kabinet, rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
- g. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

- a. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Sekretariat Kabinet;
- b. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan

Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;

- c. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan K/L atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan; dan/atau
- d. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$


Pada semester 1 Tahun 2022 ini, Sekretariat Kabinet telah menghasilkan 250 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

**Tabel 2.1 Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per Bidang**

	Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	89	89	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	90	86	95,56%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	30	30	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman dan Investasi	41	39	95,12%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
	<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>244</b>	<b>97,60%</b>	

Dari 250 *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dihasilkan, sebagian besar rekomendasi yang dihasilkan termanfaatkan. Sebanyak 6 *output* yang belum dikategorikan sebagai *outcome*, 5 *output* diantaranya sedang dalam proses tindak lanjut dari *stakeholder* dan 1 lainnya tercatat sebagai *outcome* pada bulan Juli. Sehingga

realisasi dari IKU 1 adalah 97,60%. Target IKU 1 sasaran strategis pertama di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%. Berikut ini perbandingan capaian tahun 2021 dengan semester 1 tahun 2022.



Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022

Capaian kinerja IKU 1 di semester 1 tahun 2022 adalah 104,95% dengan realisasi sebesar 97,60% dibandingkan dengan target 93% sebagian besar rekomendasi termanfaatkan, dan sebagian rekomendasi tercatat tidak termanfaatkan karena proses tindaklanjutnya belum selesai di semester 1. Berikut ini gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022.



### Rapat Terbatas tentang Pengembangan Industri Gim Lokal

Presiden mengadakan Rapat Terbatas dengan pokok pembahasan terkait “Pengembangan Industri Gim Nasional” pada tanggal 4 Januari 2022 melalui *video conference*. Latar belakang diadakannya rapat terbatas tersebut dikarenakan pangsa pasar gim di Indonesia sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sebesar Rp 24,4 triliun masih dikuasai industri gim asing mencapai 99,5% atau sebesar Rp 24,1 triliun.

Sekretariat Kabinet melalui memorandum nomor: M.0011/Seskab/01/2022 menyampaikan rekomendasi melalui dukungan *briefing sheet* untuk Rapat Terbatas tersebut. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi terkait pengembangan industri gim nasional yang antara lainnya adalah:

- Membuat program pelatihan dan pendampingan SDM yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan khususnya industri gim.
- Usulan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
- Membuat *Captive Market*, untuk gim lokal berkompetisi dalam ekosistem yang *less competitive*.

- d. Pembuatan regulasi untuk proteksi pasar melalui peraturan Indonesia *Game Rating System*, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Perlindungan Data Pribadi.

Adapun tindak lanjut dari rapat terbatas ini antara lain:

- a. Kemendikbudristek menyepakati kerja sama untuk memperkuat SDM vokasi bidang gim dan pemrograman.
- b. Kemenparekraf dan kemenkeu sedang menjajaki konsep BLU yang tepat untuk konten kreatif.
- c. Terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dan Pengembang Lokal dalam Penyiapan Konten dan Media Pembelajaran.
- d. Saat ini sedang dilakukan DKT terkait rancangan Perpres peta jalan pengembangan industri gim dan pembahasan revisi permenkominfo nomor 11 tahun 2016.



#### **Rapat Terbatas tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting***

Presiden mengadakan Rapat Terbatas guna membahas Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* pada tanggal 11 Januari 2022. Berdasarkan data *Asian Development Bank*, sebagaimana dikutip dalam *website* katadata pada tahun 2020 prevalensi *stunting* balita di Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dengan estimasi 31,8%. Indonesia hanya unggul dari Timor Leste dalam data tersebut. Penurunan prevalensi *stunting* merupakan salah satu indikator utama dalam program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sekretariat Kabinet menyampaikan *briefing sheet* melalui Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M.40/Seskab/01/2022 untuk Rapat Terbatas dimaksud, yang intinya antara lain:

- a. Melakukan upaya intervensi pencegahan *stunting* yang sesuai berdasarkan kondisi masing-masing keluarga berisiko berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021;
- b. Melibatkan SDM daerah dalam upaya intervensi penurunan *stunting*;
- c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar melibatkan organisasi Bhayangkari, PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri sebagai kader pelaksana kegiatan intervensi penurunan *stunting*;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun masyarakat selaku kader Posyandu guna mencegah adanya *human error* khususnya dalam pelaksanaan pengukuran dan pengolahan data *stunting*;

- e. Memastikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun anak balita di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi;
- f. Memastikan anggaran untuk *stunting* pada tahun 2022 tidak direalokasi atau dipotong baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa;
- g. Menyempurnakan dan mengintegrasikan berbagai sistem monitoring dan evaluasi Kementerian/Lembaga ke dalam sistem data data yang diperbaharui secara berkala sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting*;
- h. Memastikan seluruh target yang telah dicanangkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mengejar target 14% prevalensi *stunting* pada tahun 2024;
- i. Memastikan proses koordinasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi seluruh target penurunan *stunting* oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di pusat sampai dengan di Desa dapat dilaksanakan dengan sederhana, terintegrasi, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan prosesnya;
- j. Memastikan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan segera membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penurunan *stunting* maksimal sampai dengan akhir bulan Januari 2022;
- k. Menyediakan *website* khusus terkait kebijakan penurunan *stunting* agar keseluruhan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dapat dimonitor dengan mudah dan *realtime* oleh masyarakat;
- l. Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan, baik dunia usaha, masyarakat umum, akademisi dalam percepatan capaian target penurunan *stunting* melalui pembentukan forum-forum kemitraan strategis;
- m. Menyamakan persepsi terkait kebijakan penurunan *stunting* dan berikan dukungan penuh kepada BKKBN dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting*, sehingga kebijakan percepatan penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara konvergen dari pusat hingga ke lingkup yang paling kecil di daerah;
- n. Meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi dengan masyarakat termasuk Organisasi Masyarakat, dan mitra pembangunan serta kemitraan dengan *Corporate Social Responsibility* dan *Non-Governmental Organization* yang terlibat dalam aksi percepatan penurunan *stunting*;
- o. Manfaatkan jejaring *scaling up nutrition network* guna memobilisasi sumber daya di setiap tingkatan (provinsi, kabupaten/kota) demi penyelenggaraan program penurunan *stunting* yang lebih optimal;

- p. Kementerian Dalam Negeri agar mengkoordinasikan pembahasan pedoman atau petunjuk teknis (*guidelines*) nasional sebagai acuan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* secara multisektor guna mencegah adanya terhambatnya pelaksanaan kegiatan *stunting* yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah khususnya terhadap sektor non-kesehatan; dan
- q. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi pendamping yang ada di lapangan, seperti dengan pendamping penyuluh, pendamping PKH, dan pendamping desa yang fokus pada keluarga masyarakat di pedesaan, sehingga dapat dikoordinasikan dengan layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya.



### Permohonan Izin Pengecualian Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru dan Rumah Dinas Kejaksaan RI

Jaksa Agung menyampaikan permohonan izin kepada Presiden untuk mengecualikan pembangunan 15 (lima belas) gedung kantor kejadi/kejati dan 9 (sembilan) rumah dinas pegawai kejadi dari kebijakan moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan oleh Presiden, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.



**Gambar 2.4 Surat Sekretaris Kabinet kepada Jaksa Agung terkait Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan RI**

rumah dinas kejaksaan tidak dapat disetujui karena pembangunannya tidak diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat.

Terhadap permohonan tersebut, melalui surat nomor: B.008/Seskab/Polhukam/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, perihal Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan RI, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor kejadi/kejati yang telah ditetapkan dengan Keppres tidak memerlukan izin persetujuan Presiden. Selain itu, pembangunan gedung kantor Kejadi Payakumbuh dan Kejadi Padang Panjang yang dimaksudkan untuk merenovasi dan merelokasi juga tidak memerlukan izin persetujuan Presiden karena bukan gedung kantor baru dan telah memiliki tempat/lahan dengan hak atas nama kejaksaan. Sementara terhadap pembangunan



**Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Mandalika Moto GP 2022**

Memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.54/Seskab/01/2022 berisi bahan rapat/*briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Mandalika MotoGP 2022 tanggal 13 Januari 2022 yang pada intinya Presiden menginginkan kesiapan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan MotoGP 2022 yang dilaksanakan pada 18-20 Maret 2022.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif menyiapkan *event* MotoGP 2022 sejak tahun 2021. Adapun tindak lanjut setelah rapat terbatas dimaksud yakni dirapatkan di tingkat Menteri Koordinator yang dipimpin oleh Menko Marves pada tanggal 22 Februari 2022, dan Sekretariat Kabinet bersurat kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (surat Nomor : B.0083/MARVES/02/2022 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Evaluasi Tes Pra-Musim MotoGP Mandalika 2022 tertanggal 24 Februari 2022) yang menyampaikan usulan sistem penjualan tiket MotoGP 2022 secara *bundling* berbasis digital yang terintegrasi mulai dari pemesanan tiket MotoGP 2022, tiket keberangkatan dan kepulangan, transportasi lokal, dan akomodasi.




**Penyampaian Bahan Presiden dalam Rapat Internal Pengisian Pejabat Kepala Daerah yang Kosong karena Pilkada Serentak Tahun 2024**

Pada tanggal 9 Mei 2022, Presiden memimpin Rapat Internal di Istana Merdeka Jakarta guna membahas Pengisian Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang kosong sebelum Pilkada serentak tahun 2024 atau Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Kabinet menyiapkan bahan Presiden dalam rapat internal dimaksud, yang antara lain menginformasikan mengenai daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis, yaitu pada tahun 2022 terdapat 101 daerah (7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten) dan pada tahun 2023 terdapat 170 daerah (17 provinsi, 38 kota, dan 115 kabupaten).

Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 15/PUU-XX/2022 dan Nomor: 67/PUU-XIX/2021 mengenai uji materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), yang antara lain merekomendasikan bahwa dalam proses pengisian Pj kepala daerah, pemerintah perlu membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan Pj kepala daerah yang memenuhi syarat dengan memperhatikan kepentingan daerah serta dapat dievaluasi secara berkala oleh pejabat berwenang. Selain itu, MK dalam putusan Nomor: 55/PUU-XVI/2019 juga menyampaikan bahwa Pilkada serentak nasional adalah konstitusional, sehingga tidak dilaksanakannya Pilkada tahun 2022 dan 2023 tidaklah melanggar hak konstitusional para pemilih.

Sekretariat Kabinet melalui memorandum nomor M. 454/Seskab/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 menyampaikan rekomendasi fokus arahan Presiden, yaitu agar: 1) Penunjukan Pj Gubernur mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan Pj kepala daerah serta pejabat yang memenuhi syarat; 2) Memutuskan perlu atau tidaknya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Pilkada; 3) Memastikan tidak muncul polemik dalam penunjukan Pj kepala daerah; serta 4) Khusus Pj kepala daerah di Papua dan Papua Barat agar ditunjuk yang memahami permasalahan serta pendekatan yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu.



Gambar 2.5 Bahan Rapat Internal Presiden terkait Pengisian Penjabat Kepala Daerah



### Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M

Presiden mengadakan Rapat Terbatas guna membahas Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 H/2022 M pada tanggal 17 Mei 2022. Kerajaan Arab Saudi telah resmi mengumumkan penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M untuk jemaah haji dari seluruh dunia dengan total mencapai 1 juta orang dengan syarat terbuka bagi calon jemaah yang berusia 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi, serta wajib menyertakan hasil PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan undangan pelaksanaan Ibadah Haji dengan kuota sebanyak 100.051 jemaah. Ibadah Haji akan diselenggarakan pada bulan Juli 2022, sehingga dalam waktu

yang sangat singkat diperlukan berbagai persiapan dan dukungan untuk menjamin pelaksanaan Ibadah Haji yang sukses bagi jemaah haji Indonesia.

Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M. 479/Seskab/05/2022 dalam bentuk *briefing Sheet* untuk Rapat Terbatas dimaksud, antara lain:

- a. Kesiapan Keberangkatan (Menteri Agama agar segera mengeluarkan regulasi dan/atau petunjuk teknis guna mengakomodir hak keberangkatan calon jemaah haji yang sudah menunggu 2 (dua) tahun untuk diberangkatkan, serta menyusun strategi komunikasi dan membangun narasi positif sehubungan dengan berkurangnya kuota haji tahun 1443 H/2022 M berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi. Kemudian Menteri Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengkaji ulang skema pembiayaan agar tidak membebani keuangan haji di tahun-tahun berikutnya).
- b. Kesiapan Embarkasi (Menteri Agama dan Menteri Kesehatan agar memastikan kesiapan asrama haji khususnya terkait dengan sterilisasi asrama haji yang pernah dijadikan tempat isolasi, fasilitas perekaman data biometrik calon jemaah haji dan pelayanan barang bawaan jemaah, dan melakukan komunikasi intensif kepada jemaah haji mengenai syarat-syarat keberangkatan sebelum memasuki asrama haji. Kemudian Menteri Agama bersama Menteri Perhubungan agar memastikan kesiapan bandar udara yang akan dijadikan embarkasi/debarkasi).
- c. Kesiapan Transportasi (Menteri Agama dan Menteri Perhubungan untuk memastikan kembali kesiapan maskapai Garuda Indonesia serta kepastian pelauanan jemaah haji di tiap embarkasi).
- d. Kesiapan Akomodasi (Menteri Agama agar melakukan verifikasi penginapan, kepastian kontrak kerja sama dengan penginapan, dan faktor kenyamanan jemaah haji dalam hal akomodasi).
- e. Syarat Kesehatan (Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Satgas Penanganan Covid-19 agar menyiapkan sentra tes Covid-19 terpadu, melakukan pendataan ulang terhadap status vaksinasi calon jemaah haji, dan menyiapkan sentra vaksinasi terpadu untuk mempercepat vaksinasi bagi jemaah haji sesuai dengan jenis vaksin yang disetujui Pemerintah Arab Saudi).



#### **Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng**

Pemerintah telah membuka kembali ekspor CPO dan turunannya yang sempat dilarang untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Selain itu, per tanggal 31 Mei 2022 program subsidi minyak goreng curah yang berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah dihentikan. Namun demikian, bukan berarti

penyediaan minyak goreng harga terjangkau oleh masyarakat dihentikan, tetapi dilanjutkan dengan skema *Domestic Market Obligation* (DMO) atau *Domestic Price Obligation* (DPO).

Setelah pencabutan program subsidi tersebut, harga minyak goreng curah terpantau mulai turun meskipun belum sampai pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000,- per liter. Secara nasional berdasarkan data PIHPS yang diolah oleh Kemenko Marves, harga minyak goreng curah berkisar Rp.14.850,- per liter di Banten dan Rp.18.700,- per liter di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa – Bali Rp.18.000,- per liter (per 31 Mei 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan saat ini yang telah ditetapkan atau yang saat ini sedang disusun dapat menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan distribusi minyak goreng, dan perlu membahas hal dimaksud dalam rapat internal Presiden dengan tema Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng.

Sekretariat Kabinet menyampaikan *briefing sheet* melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.547/Seskab/06/2022 sebagai bahan Presiden dalam rapat internal yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022, dengan pokok-pokok antara lain:

1. Memastikan harga minyak goreng curah di pasar Rp.14.000,- sebagaimana telah ditetapkan oleh kebijakan Pemerintah, berhasil dalam tataran implementasinya.
2. Memastikan pelaksanaan DMO berjalan dengan efektif dan benar-benar terdistribusi ke dalam pasar dalam negeri.
3. Memastikan kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi DMO sebelum melakukan ekspor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
4. Mengoptimalkan penggunaan SIMIRAH untuk melakukan pemantauan alur distribusi dari produsen sampai dengan pengecer untuk dapat mengetahui distribusi jumlah minyak goreng, dan harga di tingkat konsumen.



### **Rapat Internal tentang Kebijakan di Bidang Energi**

Rapat internal tanggal 21 Juni 2022 membahas Kebijakan di Bidang Energi yang pada intinya perlu kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah dan perlu dibentuk *task force* yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkalkulasi kebijakan energi secara komprehensif, khususnya subsidi energi, harga, maupun kelompok masyarakat penerima manfaat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kondisi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi.

Menindaklanjuti Rapat Internal Tanggal 21 Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut pada 22 Juni 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, yang pada intinya rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya terkait subsidi energi, harga, beban anggaran, kelompok masyarakat penerima manfaat agar tepat sasaran dan efisien (BBM, jaringan gas, LPG 3 Kg, kompor induksi/listrik, dan kendaraan bermotor listrik (*electric vehicle*)).
- b. Sesuai arahan Presiden, untuk melaksanakan kalkulasi tersebut dan koordinasi antar sektor, perlu segera dibentuk *task force* yang bersifat lintas sektor yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Eselon I yang ditugaskan dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait yang ditugaskan sebagai anggota.
- c. *Task force* disepakati untuk melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu 3 minggu kedepan sebagai bahan Rapat Internal selanjutnya.

Hasil kesepakatan Rapat Tindak Lanjut yang diselenggarakan pada 22 Juni 2022 tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan K/L terkait sebagai tembusan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0273/Seskab/MARVES/06/2022 Tanggal 23 Juni 2022. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan beberapa kali rapat yaitu:

- a. Rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri para Menteri terkait pada tanggal 27 Juni 2022 (Surat Undangan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: ENG-309/SES.M.EKON/06/2022, tanggal 24 Juni 2022) dan 2 Juli 2022 (Surat Undangan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: ENG-328/SES.M.EKON/07/2022, tanggal 1 Juli 2022);
- b. Rapat Koordinasi Teknis yang dihadiri para perwakilan dari Kementerian/Lembaga pada tanggal:
  - 28 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/50/D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 27 Juni 2022);
  - 30 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/51/D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 28 Juni 2022);
  - 4 Juli 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/53/D.III.M.EKON.1/07/2022, tanggal 4 Juli 2022).



### Sasaran Strategis 1

**Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti**

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala Lembaga (Permen/Perka L) yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden merupakan tugas dan fungsi baru yang diemban Sekretariat Kabinet pada RPJMN 2020—2024. Dilihat dari hirarki PUU, semestinya Permen bersifat teknis prosedural dan perlu ada harmonisasi terhadap Permen/Perka L di satu Lembaga layaknya UU, PP, dan Perpres, dibuat satu pintu guna mencegah tumpang tindih Permen satu dengan lainnya. Permen yang dapat diuji adalah yang didasarkan delegasi dari UU yang lebih tinggi, memiliki validitas norma yang jelas, keabsahan validitas norma merupakan faktor yang penting, tidak seperti saat ini K/L bisa membuat Permen tanpa adanya validitas norma. Layanan kepada Presiden yang diberikan Sekretariat Kabinet terkait Permen/Perka L adalah memastikan Presiden dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan perangkat pemerintahan di bawahnya, serta mencegah tersanderanya kebijakan Presiden karena Permen/Perka L.

Sekretariat Kabinet telah menetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi Atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga Dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden pada tanggal 29 Januari 2021. Pada pasal 3 disebutkan bahwa rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang wajib dimintakan persetujuan Presiden terlebih dahulu adalah yang memiliki kriteria: a) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b) bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJM dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau lintas sektor atau lintas K/L. Perseskab tersebut mengatur teknis penanganan permohonan persetujuan dari pemrakarsa sampai dengan penyampaian hasil persetujuan Presiden kepada pemrakarsa. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Persetujuan Presiden didefinisikan sebagai petunjuk atau Apres, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka L telah melalui pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti jika:

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh Presiden; dan/atau
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria kedua mengakomodir hasil analisis Sekretariat Kabinet terhadap Permen yang sudah ada untuk dilakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kualitas Permen/Perka.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Sekretariat Kabinet telah membangun Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Menteri (SIPPERMEN) guna memantau proses pelaksanaan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sistem menyediakan data berapa jumlah Rpermen yang diusulkan, dan memperlihatkan status sedang dalam proses, tidak sesuai kriteria, dikembalikan, serta disetujui. Sampai dengan semester 1 tahun 2022 jumlah usulan Permen yang telah ditangani Sekretariat Kabinet dan telah disampaikan kepada Presiden adalah sebanyak 220 rekomendasi yang seluruhnya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi terkait Permen/Perka per bidang beserta hasil tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2 Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per bidang**

Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
 Politik, Hukum, dan Keamanan	29	29	100%	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti
 Perekonomian	123	123	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	46	46	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
 Kemaritiman dan Investasi	22	22	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	

Target IKU 2 Sasaran Strategis pertama di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%, berikut ini perbandingan capaian tahun 2021 dengan semester 1 tahun 2022.



Gambar 2.6 Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022

Capaian kinerja IKU 2 di semester 1 tahun 2022 107,53% dengan realisasi 100%, target yang ditetapkan naik dari 91% di tahun 2021 menjadi 93% di tahun 2022. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Berikut ini gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022.



### **Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf melalui surat nomor: B/HK.00.00/708/M-K/2021 tanggal 27 Desember 2021 menyampaikan kepada Presiden permohonan persetujuan penetapan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

RPermen di maksud pada intinya mengatur mengenai penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pembinaan dan pengawasan yang urgensinya untuk ditetapkan sebagai berikut:

- Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini; dan

b. RPermen akan menjadi pedoman bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh provinsi dalam mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

RPermen tersebut memerlukan persetujuan Presiden dengan pertimbangan substansi pengaturannya bersifat strategis, terkait dengan penggunaan keuangan negara dan pelimpahan urusan Pemerintah Pusat di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

RPermen telah melalui tahap harmonisasi serta dibahas dan disempurnakan, baik dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, dan Sekretariat Kabinet. Secara substantif muatan RPermen tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintahan daerah, dan perimbangan keuangan.

Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermen tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf Nomor: B.0010/Seskab/Marves/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 agar ditindaklanjuti penetapannya, mengingat RPermen dimaksud merupakan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah guna mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, selain itu memastikan pelaksanaan peraturan berjalan efektif untuk dapat segera dilakukan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta melaporkan kepada Presiden, termasuk apabila mengalami permasalahan dalam implementasinya.

RPermen telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf pada tanggal 10 Januari 2022 menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tanggal Pengundangan 12 Januari 2022).



Gambar 2.7 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor**

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di dalam negeri, sepanjang bulan Januari hingga Juni 2022, Presiden menyelenggarakan serangkaian Rapat Kabinet dan/atau Rapat Internal untuk membahas penyelesaian permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng. Permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021, yang didorong oleh adanya kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) global.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Menteri Perdagangan kepada Presiden menyampaikan surat Nomor 57/M.DAG/SD/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Permohonan Persetujuan Bapak Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan. Pokok pengaturan RPermendag sebagai berikut:

- a. Diperlukan Persetujuan Ekspor (PE) untuk *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* dengan persyaratan:
  - 1) Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
  - 2) Rencana ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Masa berlaku PE *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*.
  - 1) Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau
  - 2) Selama 6 (enam) bulan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.
- c. Permendag mulai diberlakukan pada tanggal 24 Januari 2022.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet secara aktif terlibat dalam pembahasan RPermendag dan merekomendasikan secara positif persetujuan Presiden untuk penetapan RPermendag tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam hal ini, Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: 34/Seskab/Ekon/01/2022, tanggal 18 Januari 2022 telah memberikan persetujuan atas RPermendag dimaksud. RPermendag tersebut telah ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.



### **RPMK tentang Jenis dan Tarif PNPB Kebutuhan mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada BPPMI**

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020 berupa perlu dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan mengikuti mekanisme keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui surat nomor B. 78/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan menjadi PMK Nomor 14/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 22 Februari 2022.



### **Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri**

Menteri Luar Negeri (Menlu) melalui surat Nomor: 079/LA/02/2022/03/01 tanggal 25 Februari 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Pelindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri. RPermenlu tersebut disusun dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam berbagai kesempatan yang menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, RPermenlu dimaksud ditujukan untuk memberikan pelindungan dan fasilitas kepada penanam modal Indonesia di luar negeri, serta mendorong terwujudnya pencatatan data riil atas penanaman modal di luar negeri (*Outbond Investment*). *Outbound investment* bertujuan untuk menginternasionalisasi perusahaan-perusahaan nasional, memperluas pasar, memanfaatkan

perjanjian perdagangan bebas dari perjanjian perdagangan internasional yang telah dibuat oleh pemerintah, serta membuka akses pasar di negara ketiga.



**Gambar 2.8 Surat Seskab kepada Menteri perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermenlu tentang Pelindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri**

RPermenlu tentang Pelindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kemlu. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPermenlu tersebut secara daring pada tanggal 25 Januari 2022. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenlu tentang Pelindungan, Fasilitas, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet kepada Menlu melalui Surat Nomor: B.0120/Seskab/Polhukam/03/2022, Tanggal 11 Maret 2022.



**Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

Pembentukan RPermenkumham tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; dan mencabut Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik guna menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum di masyarakat.

Dalam RPermenkumham diatur mengenai pembentukan LMKN yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan royalti dan bertanggung jawab kepada Menkumham; pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja LMKN; pendistribusian royalti; dana operasional; dana cadangan; pemberian dan pencabutan izin operasional LMK; dan pengaturan mengenai Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM);



**Gambar 2.9 Surat Seskab kepada MenKUMHAM terkait Persetujuan Presiden atas Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

serta pengaturan mengenai perizinan operasional LMK bidang musik dan lagu yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang mencakup sektor keuangan, hukum, lisensi, dan teknologi informasi.

Terhadap perihal tersebut, Sekretariat Kabinet melalui surat nomor: B.0129/Seskab/Polhukam/03/2022 menyampaikan bahwa RPermenkumham tersebut memerlukan persetujuan Presiden RI karena materi substansi dalam RPermenkumham berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



### Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan amanat PP tentang Disiplin PNS yang berisi substansi mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi PNS, tingkat dan jenis Hukuman Disiplin, tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin, hingga pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin. Peraturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.



**Gambar 2.10 Surat Seskab kepada Kepala BKN terkait Persetujuan Presiden atas RPerka BKN tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS**

Rancangan ini diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Nomor: 6277/B-AU.02.01/SD/K/2022 tanggal 18 Maret 2022 kepada Presiden, yang pada prinsipnya menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pemohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya persetujuan Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: B.01555/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 5 April 2022.



### Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RPermen PPPA dimaksud ialah terkait kedudukan Tim Koordinasi Perlindungan Anak mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat kabupaten/kota apakah berjenjang atau tidak, serta mekanisme pelaksanaan koordinasi pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak yang belum jelas; dan mekanisme pelaporan hasil pemantauan dimaksud.

Sekretariat Kabinet telah berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPermen PPPA dimaksud. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPermen PPPA yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. Substansi RPermen PPPA telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen PPPA telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud. Dan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B. 173/Seskab/PMK/04/2022 tanggal 13 April 2022 kepada Menteri PPPA yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud.



Gambar 2.11 Surat Seskab kepada Menteri PPPA terkait persetujuan Presiden atas RPermen PPPA tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak



### Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui surat nomor: HK.01.03/462/2022 tanggal 20 April 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden guna penetapan Rancangan Peraturan BNPT (RPer-BNPT) tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, RPer-BNPT FKPT termasuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat melalui kesiapsiagaan nasional.

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022



**Gambar 2.12 Surat Seskab kepada Kepala BNPT perihal Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap RPerBNPT tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme**


Ruang lingkup pengaturan RPer-BNPT FKPT meliputi: 1) kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan FKPT; 2) struktur organisasi FKPT; 3) masa jabatan dan pergantian pengurus FKPT; 4) kerja sama; dan 5) pemantauan dan evaluasi. Pengurus FKPT terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan. FKPT di tingkat provinsi selama ini telah berjalan selama 8 tahun, namun belum memiliki landasan hukum. Sehingga, RPer-BNPT FKPT diperlukan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam pencegahan terorisme di daerah.

Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPer-BNPT tersebut dan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada Kepala BNPT melalui surat Nomor: B.0194/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 26 April 2022. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 telah diundangkan menjadi Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (BN 550).



Sasaran strategis kedua yaitu "Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas", diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu: 1) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan 2) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama "Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti" mengukur keberhasilan tugas fungsi nomor 1 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua "Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti" mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran strategis kedua.



Gambar 2.13 Grafik Target, Realisasi, Capaian, Output, dan Outcome Sasaran Strategis 2 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2022 terdapat sebanyak 55 rekomendasi dari 58 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan, sedangkan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti ada sebanyak 61 rekomendasi yang dimanfaatkan dari total 66 rekomendasi. Terdapat selisih *output* yang belum menjadi *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau selesai di semester 2. Dengan realisasi pada IKU 1 94,83% terhadap target 93% maka capaian IKU 1 adalah 101,96% dan realisasi IKU 2 92,42% terhadap target 93% maka capaian IKU 2 adalah 99,38%, sehingga capaian sasaran strategis 2 adalah 100,68% masuk dalam kategori memuaskan. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.



### Sasaran Strategis 2

**Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti**

Kebijakan dan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menghadapi masalah besar sehingga perlu diurai menjadi masalah kecil dan sederhana sehingga dengan mudah dapat dicari solusinya. Upaya untuk mengurai atau menghilangkan hambatan yang sering kita sebut sebagai "*debottlenecking*". Sekretariat Kabinet ikut andil dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah guna mengurai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu Sekretariat Kabinet harus mampu mengenali kebijakan dan program mana yang sedang mengalami hambatan. Indikator kinerja

pertama sasaran strategis kedua “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” diukur dengan kriteria tindak lanjut yakni “Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi”.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dipantau dari reaksi *stakeholders*. Sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, Sekretariat Kabinet telah menghasilkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan sebanyak 58 rekomendasi dengan 55 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

**Tabel 2.3 Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per bidang**

	<b>Bidang</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Keterangan</b>
	Politik, Hukum, dan Keamanan	6	6	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	39	36	92%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	6	6	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman dan Investasi	7	7	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>94,83%</b>	

Target IKU 1 Sasaran Strategis kedua di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%, dengan perbandingan capaian tahun 2021 dengan semester 1 tahun 2022 sebagai berikut.



Gambar 2.14 Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022

Realisasi IKU 1 sasaran strategis kedua di semester 1 tahun 2022 94,83% dibandingkan dengan target 93% maka capaiannya adalah 101,96%. Dari 58 rekomendasi terkait alternatif penyelesaian masalah, 55 rekomendasi telah dimanfaatkan sedangkan 3 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.



### Permohonan Mediasi Permasalahan Tanah Objek *Landreform* Hasikin Indra

Law Firm Saliswijaya & Partners selaku Kuasa Hukum Hasikin Indra menyampaikan permohonan untuk dapat memediasi permasalahan tanah objek landreform di Desa Bulu Cina dengan pihak PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Dalam suratnya, Hasikin Indra menyampaikan bahwa dirinya adalah ahli waris dari pemilik tanah objek landreform yang tertera dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 63/HM/LR/1969 tanggal 5 Juli 1969 dengan status hak milik.

Meskipun Panitia Khusus DPR RI telah merekomendasikan bahwa PTPN II telah menguasai tanah melebihi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, yaitu seluas 16.680,46 ha, PTPN II tetap menguasai dan memasukkan tanah tersebut ke dalam aset PTPN II (rekomendasi tersebut telah disampaikan Ketua DPR kepada Presiden agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).



Gambar 2.15 Surat Seskab Kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Perihal Permohonan Penjelasan Atas

Terhadap perihal tersebut Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa permasalahan tersebut perlu diteruskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mendapat penjelasan atas penanganan lebih lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.



### **Perkembangan Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Islam Malang (UNISMA)**



**Gambar 2.16 Surat Seskab kepada Menteri PUPR perihal Perkembangan Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Islam Malang**

Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA) melalui surat Nomor: 1133/O117/U.UPK/R/F.02/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada Presiden menyampaikan kondisi Gedung UNISMA masih kekurangan ruang perkuliahan dan ruang perkantoran dimana saat ini mahasiswa UNISMA mencapai 15.492 orang yang berasal dari 34 negara. Dalam rangka menjadikan UNISMA sebagai pilot project kampus Islam moderat, memohon perkenan Presiden untuk merealisasikan pembangunan gedung perkuliahan terpadu dengan 9 lantai di Kampus 1 UNISMA.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, yang diperoleh informasi bahwa Kementerian PUPR telah melakukan survei dan pengamatan lapangan, serta melakukan penyusunan detail engineering design (DED) untuk pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UNISMA dimaksud. Seskab juga telah menyampaikan surat Nomor: B.0012/Seskab/Polhukam/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 kepada Menteri PUPR untuk melaporkan tindak lanjut pembangunan Gedung Perkuliahan UNISMA tersebut kepada Presiden.



### **Tindak Lanjut Penyelesaian 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada Presiden**

Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyelesaian kerugian negara didasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indonasische Comptabiliteitswet/ICW Staatsblad* 1925 Nomor 48) yang mengatur bahwa pegawai negeri bukan bendaharawan yang telah dibebankan untuk mengganti kerugian negara dimungkinkan untuk mengajukan proses banding administratif kepada Presiden. Berdasarkan ICW tersebut, terdapat 12 kasus kerugian negara di lingkungan

Kementerian Keuangan yang mengajukan banding administrasi kepada Presiden pada tahun 1983 dan tahun 1992. Mengingat permohonan banding administrasi tersebut sampai dengan sekarang belum mendapatkan keputusan Presiden, 12 kasus tersebut masih tercatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga oleh BPK masih diberikan status sebagai kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk menolak dengan tegas permohonan banding administrasi 12 kasus tersebut melalui surat nomor S-600/MK.01/1984 tanggal 21 Juni 1984 (rekomendasi penolakan banding 1 kasus a.n. Sdr. R. Soerijawinata S.H.) dan surat nomor S-739/MK.01/2014 tanggal 5 November 2014 (rekomendasi penolakan banding 11 kasus kerugian negara). Berkaitan dengan permohonan banding tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan rapat koordinasi antar K/L tanggal 19 Maret 2014 dan kegiatan FGD tanggal 17 Juli 2017 dengan mengundang pakar hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, untuk membahas rekomendasi penyelesaian dan pertimbangan hukum atas keputusan Presiden atas permohonan banding administrasi tersebut. Dalam FGD tersebut, disepakati bahwa penyelesaian atas permohonan banding administrasi 12 kasus kerugian negara mengikuti ketentuan ICW Staatsblad 1925 Nomor 48 yang menjadi dasar hukum pengajuan atas permohonan banding administrasi dimaksud, sehingga rapat dapat menyetujui rekomendasi Menteri Keuangan agar kiranya Presiden menolak permohonan banding administrasi 12 kasus kerugian negara. Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dimaksud, kami telah menyampaikan rekomendasi kepada

Presiden untuk menolak permohonan banding administrasi atas 12 kasus kerugian negara dimaksud melalui beberapa memorandum (terakhir dengan memorandum nomor: M.753 tanggal 10 Juli 2018).



**Gambar 2.17 Surat Sekretaris Kabinet terkait Penolakan atas Banding Administratif 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, 26 Januari 2022**

Memperhatikan hal tersebut guna memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara sesuai dengan rekomendasi BPK, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kembali kepada Presiden mengenai rekomendasi penolakan atas permohonan banding administratif dimaksud dan mohon perkenan Presiden untuk kiranya Sekretaris Kabinet dapat menyampaikan persetujuan Presiden untuk menolak permohonan banding

dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui Memorandum Nomor: M.78 tanggal 20 Januari 2022.

Selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas rekomendasi Menteri Keuangan untuk menolak banding administrasi atas 12 kasus kerugian negara tersebut melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0046/Seskab/Ekon/01/2022. Dalam surat dimaksud, Sekretaris Kabinet juga Menteri Keuangan untuk dapat segera menindaklanjuti penolakan banding administratif tersebut dengan memproses lebih lanjut penyelesaian piutang atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bendungan dalam Proyek Strategis Nasional**

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya sektor bendungan dan irigasi, sebagaimana Arahan Presiden untuk dapat diselesaikan maksimal semester I tahun 2024, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi masing-masing pada tanggal 8 Juni 2022 dan 14 Juni 2022 sebagai tindak lanjut dari hasil reviu BPKP terhadap 31 (tiga puluh satu) PSN yang ditargetkan selesai tahun 2022.

Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat Eselon I dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kejaksaan Agung RI, serta pejabat lainnya yang mewakili Kemenko Marives, BPKP, dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dalam rapat tersebut diperoleh informasi terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian PSN sektor bendungan dan irigasi yang pada pokoknya meliputi persoalan yaitu proses penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri untuk pengadaan tanah masyarakat yang melalui proses Konsinyasi, pengadaan eks Tanah Kas Desa (TKD), dan proses pengadaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang terkendala, sehubungan dengan terdapatnya masyarakat di area PKH. Dalam rapat tersebut disepakai beberapa hal, yaitu:

1. guna mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Lausimeme, Bendungan Margatiga, dan Bendungan Jragung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar membentuk tim yang keanggotaannya melibatkan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kejaksaan Agung, BPKP dan Pemerintah Daerah setempat, yang bertugas untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial pada areal yang telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan PKH;

2. sedangkan, untuk areal bendungan yang saat ini masih dalam proses permohonan persetujuan PKH, agar Kementerian LHK melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial dalam areal dimaksud terlebih dahulu, sesuai ketentuan;
3. peraturan perundang-undangan sebelum menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan PKH; dan
4. mengingat PSN bendungan tersebut harus diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024, maka Kementerian LHK dalam melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial dalam areal yang dimohonkan untuk dilakukan PKH, agar melakukan langkah-langkah percepatan dari sisi waktu dengan tetap memperhatikan dan memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0266/Seskab/Ekon/06/2022 perihal Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bendungan dalam Proyek Strategis Nasional untuk kemudian ditindaklanjuti oleh k/l terkait.



#### **Pemberangkatan Calon Transmigrasi 20 Kepala Keluarga 62 Jiwa Tahun 2022, di Kabupaten Cirebon**

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan batal melakukan pengiriman calon transmigrasi pada tahun 2021 sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) sejumlah 62 jiwa ke Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Cina, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, akibat adanya *refocusing* anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Desa PDPT No. B.0119/Seskab/PMK/03/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang pada intinya menyampaikan permohonan bantuan untuk dapat memberangkatkan 20 KK calon transmigran asal Kabupaten Cirebon, yang batal berangkat pada tahun 2021 ke Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.



#### **Penyelesaian Permasalahan Terkait Implementasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dan *Major Project* Korporasi Petani Dan Nelayan**

Dalam Rpat Terbatas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk fokus menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain, serta memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu K/L agar memperkuat ekosistem

## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.

Menindaklanjuti arahan dimaksud, Kemenko Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) Korporasi Percontohan Utama nasional yaitu: Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (untuk komoditas padi); PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (untuk komoditas kopi); dan Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (untuk komoditas perikanan tangkap). Hal dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet nomor: M.899 tanggal 28 Oktober 2021 hal Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden terkait Penguatan Peran Koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet beserta K/L terkait (Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pertanian, Kemenkop UKM, Himbara, Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian KKP, Perwakilan BUMN selaku pendamping, dan Pemda setempat) telah melakukan kunjungan kerja ke-3 lokasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 2.18** Kunjungan Kerja ke Koperasi Citra Kinaraya, Kabupaten Demak pada tanggal 21-23 Februari 2022



**Gambar 2.19** Kunjungan Kerja ke PT Java Preanger Lestari Mandiri, Kabupaten Bandung, 29 Maret-1 April 2022

- a. Koperasi Citra Kin araya, Kabupaten Demak (Komoditas Padi) pada tanggal 21-23 Februari 2022, teridentifikasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan yaitu: (i) pengadaan pupuk tidak tepat waktu; (ii) Penerapan transplanter tidak sesuai kondisi tanah; (iii) APBN Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian untuk pembiayaan RMU dengan kapasitas 3-5 Ton/jam tidak masuk dalam *e-catalog* (hibah dari Kementan

1 paket terdiri dari bangunan dan RMU, (iv) dan belum ada kejelasan penunjukan PIC BUMN secara legal.

- b. PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kabupaten Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi) pada tanggal 29 Maret – 01 April 2022, teridentifikasi beberapa permasalahan yaitu: (i) tidak adanya modal kerja yang mencukupi untuk pembelian bahan baku ke petani/ koperasi untuk masa panen; (ii) kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal; (iii) belum memiliki peralatan untuk proses produksi, keterbatasan alat produksi di koperasi belum memadai untuk produksi skala besar.
- c. Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kabupaten Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap) pada tanggal 20 – 22 April 2022, teridentifikasi permasalahan: (i) KUD Mino Saroyo hanya memiliki izin ekspor untuk komoditas udang, dan untuk komoditas tuna dilakukan dengan bekerjasama dengan pelaku usaha di Jakarta yang memiliki izin ekspor tuna sehingga ekspor tuna tidak tercatat di PPS Cilacap; (ii) penganggaran Korporasi Nelayan di Cilacap baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 melalui dana alokasi khusus; (iii) dan masih terdapat anggaran KKP tahun 2022 yang diblokir oleh Kemenkeu karena dianggap belum sinkron antara nomenklatur RO KPN dengan kebutuhan anggaran.

Terkait ketiga kegiatan tersebut, telah disampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan atas implementasi tindak lanjut arahan Presiden dan Major Project Korporasi Petani dan Nelayan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0234/Seskab/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama.




**Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP (*Customs, Immigration, Quarantine, Port Master*)**

Dalam rangka percepatan penataan ekosistem logistik nasional dan capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bidang pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan kepelabuhanan, Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022 menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan percepatan implementasi salah satu aktivitas kunci pada indikator 1 dalam *output* 5 aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, yaitu penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan terkait

pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut di pelabuhan (SKB 4 Menteri).

Rapat tersebut dihadiri Pejabat Eselon I atau yang mewakili dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B/168/Seskab/Ekon/04/2022 perihal Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP. Dalam Surat Sekretaris Kabinet tersebut disampaikan kesepakatan dalam rapat, sebagai berikut:



**Gambar 2.20 Surat Seskab terkait Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi CIQP**

1. Kementerian Perhubungan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kesehatan segera menyusun dan menetapkan SKB 4 Menteri sebagai dasar koordinasi CIQP terkait kegiatan pemeriksaan kapal/sarana pengangkut sesuai dengan amanat Stranas PK.
2. Substansi SKB 4 Menteri antara lain memuat:
  - a. Penetapan koordinator forum CIQP, yaitu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Tugas, fungsi, serta kebutuhan dari masing-masing kementerian dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut;
  - c. Mekanisme dan instrumen komunikasi dan koordinasi antar k/1 dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut;
  - d. Standar kinerja, standar operasional, serta tata kelola monitoring dan evaluasi dalam proses CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut.

3. Penyusunan SKB 4 Menteri diselesaikan maksimal paling lambat 3 bulan (Juli 2022) dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasca pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengadakan serangkaian rapat koordinasi lanjutan dan kegiatan konsinyering penyusunan SKB 4 Menteri di pelabuhan Indonesia dengan K/L terkait dan pada 29 Juni 2022 telah dilaksanakan acara penandatanganan PKS tersebut yang bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



### **Penanganan Timbulan Limbah B3 Medis di Masa Pandemi Covid-19**

Sekretariat Kabinet melalui surat Seskab nomor: B-273/Seskab/Marves/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 telah menyampaikan arahan Presiden terkait penanganan timbulan limbah B3 medis di masa pandemi covid-19 kepada Menkomarves, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan, dan BRIN. Menindaklanjuti Arahan Presiden dan surat Seskab, K/L terkait di bawah koordinasi Kemenko Marves, telah melaksanakan serangkaian rakor tingkat menteri dan pembahasan tingkat teknis termasuk kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan LB3 medis untuk menyepakati langkah-langkah konkrit percepatan penyelesaian secara integrasi oleh K/L terkait dan Pemda yaitu:

- a. KLHK telah memberikan izin pemusnahan LB3 untuk 12 pabrik semen dan membangun 10 unit instalasi pemusnah LB3 medis serta memberikan relaksasi perizinan penggunaan insinerator kepada RS yang dalam proses perizin pengolahan LB3.
- b. Kementerian PUPR juga telah melakukan pengadaan 10 unit insinerator buatan PT Pindad. Selain itu untuk men mendorong perbaikan tata kelola penanganan LB3 medis yang berasal dari isoman oleh Pemda, Tahun 2021 telah disalurkan DAK Cadangan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi sarana pengangkutan dan penyimpanan LB3 medis bagi 66 Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp98.344.376.000.
- c. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Nomor 33 Tahun 2021 yang menginstruksikan kepada seluruh Pemda untuk melaksanakan penanganan timbulan LB3 medis dengan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah konkrit tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0230/Seskab/03/2022 tanggal 4 Maret 2022.



### Sasaran Strategis 2

#### Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, Sekretariat Kabinet telah menghasilkan 66 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi yang sebagian besar ditindaklanjuti. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Tabel 2.4 Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	9	9	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	43	38	88%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	11	11	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	3	3	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>92,42%</b>	

Target IKU 1 Sasaran Strategis kedua di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%, dengan perbandingan capaian tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 sebagai berikut.



Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022

Realisasi IKU 2 sasaran strategis kedua di semester 1 tahun 2022 92,42%, dibandingkan dengan target 93% maka capaiannya adalah 99,38%. Dari 66 rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, 61 rekomendasi telah dimanfaatkan sedangkan 5 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022 berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



### **Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Nomor 2 Tahun 2021)**

Berdasarkan Rekomendasi terkait SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta advokasi atas implementasi SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021 di daerah guna mengetahui efektifitas SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021, kepatuhan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dan memastikan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rekomendasi berdasarkan hasil kunjungan lapangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah (terutama Provinsi Sumatera Utara), antara lain:

- a. meningkatkan kepatuhan bagi pemberi kerja agar pekerjanya menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja musiman, dan pekerja rentan lainnya;
- c. mendorong setiap pemerintah daerah agar mendaftarkan tenaga honorernya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada pemberi kerja dan pekerja, khususnya pekerja informal, untuk menyampaikan manfaat dan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- e. mendorong Kemendagri agar pelaksanaan jaminan sosial nasional dapat menjadi faktor dalam pemberian Dana Insentif Daerah, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional.




### **Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet, Kementerian BUMN untuk mempercepat reformasi, konsolidasi, serta efisiensi BUMN telah menyusun 88 Proyek Restrukturisasi BUMN sepanjang tahun 2021 s.d 2023, dengan rincian: (a) 44 proyek pada 2021; (b) 26 proyek pada 2022; dan (c) 18 proyek pada 2023.

Program restrukturisasi BUMN tahun 2021 yang terdiri atas 44 proyek difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi BUMN guna meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan melalui konsolidasi dalam bentuk *merger* dan *holding*. Sepanjang tahun 2021 telah

terbentuk 9 (sembilan) *holding/merger* diantaranya *holding* Bank Syariah, *holding* Pertamina, *holding* Pariwisata, *holding* Industri Pangan, *holding* Pertahanan, dan *merger* Pelindo.

Dari 44 proyek yang direncanakan, terdapat 25 proyek yang telah memasuki masa finalisasi dan 19 proyek yang masih dalam proses pembahasan PUU sebagai dasar hukum pelaksanaan dan/atau dalam proses penyelesaian aksi operasional korporasi, dengan rincian pada masing-masing triwulan sebagai berikut:



Gambar 2.22 Grafik Target dan Realisasi Proyek Restrukturisasi BUMN Tahun 2021

Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021 tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0037/Seskab/01/2022 serta disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-014/Ekon-1/2022 tanggal 10 Januari 2022.



Gambar 2.23 Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-014/Ekon-1/2022



### Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

Pada Rapat Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 mengenai koordinasi dan integrasi terkait penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 2021 bersama dengan KL terkait di


52 kawasan transmigrasi prioritas nasional, Sekretariat Kabinet melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden melalui Memorandum Nomor: M-163 pada bulan Februari Tahun 2022, yang intinya sebagai berikut:

a. Kementerian Desa PDTT perlu mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50

Tahun 2018 sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan transmigrasi mengingat amanat Perpres 50 Tahun 2018 dimaksud melibatkan peran dari K/L lainnya.

b. Dengan ditandatanganinya Berita Acara, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 mengingat materi muatan dalam Berita Acara merupakan dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi yang mencakup kesepakatan pelaksanaan urusan transmigrasi pada aspek perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

c. Kementerian Desa PDTT perlu mengantisipasi langkah-langkah pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 untuk merevitalisasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.



**Gambar 2.24 Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018**



**Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food estate*)**

Dalam rangka mendorong program *Food estate* agar terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Rapat Terbatas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan *Food estate* dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis *Food estate* agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi *Food estate* yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Tiga Provinsi lainnya adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sekretariat Kabinet sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ikut terlibat aktif dalam berbagai forum (rapat koordinasi *progress/perkembangan Food estate*, Rapat pembahasan RPerpres *Food estate*, FGD serta *Workshop Food estate*) yang diselenggarakan oleh K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian

Sekretariat Negara serta K/L lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut Arahan Presiden terkait *Food estate*.

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Eselon dan dihadiri oleh K/L dan Pemda terkait. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi program *food estate* untuk mengetahui *progress* atau capaian pelaksanaan program *food estate* tahun sebelumnya (2021), hambatan yang dihadapi, serta rencana pengembangan pada tahun 2022 di 5 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Papua. Rapat tersebut menghasilkan beberapa *progress* dan kendala di lapangan yang meliputi *Area of Interest* (AoI), pengolahan lahan, sarana dan prasarana, model bisnis, masterplan, regulasi serta permasalahan terkait Lahan Cadangan Logistik Strategis. Hasil Rakor tersebut telah disampaikan kepada Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Surat Seskab nomor B.099/Seskab/Ekon/02/2022 dan B.100/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Evaluasi Program *Food estate* Tahun Anggaran 2021) untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut penyelesaian kendala-kendala dimaksud serta rencana pengembangan dan anggaran *Food estate* 2022.



Gambar 2.25 Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi NTT tanggal 18 s.d. 21 April 2022



Gambar 2.26 Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Jateng tanggal 11 s.d. 14 April 2022



Gambar 2.27 Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Kalteng tanggal 22 s.d. 24 Maret 2022

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke guna melihat perkembangan program *food estate* sesuai Arahan Presiden. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan *Food estate*,

mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan *Food estate*, serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan *Food estate*. Adapun lokasi yang dituju yaitu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 22 s.d. 24 Maret 2022, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tanggal 11 s.d. 14 April 2022, serta Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tanggal 18 s.d. 21 April 2022.

Berdasarkan hasil pemantauan ke lapangan (*site visit*) ke 3 (tiga) lokasi tersebut, serta berdasarkan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Bupati/Wakil Bupati beserta jajaran Dinas pemerintah daerah terkait, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (*fact finding*) pelaksanaan program *food estate* yaitu:


1. Sarana dan Prasarana serta infrastruktur belum memadai untuk mendukung kawasan *Food estate* terutama untuk irigasi, pupuk, alsintan serta akses pembiayaan usaha tani. Selain itu, terdapat beberapa daerah seperti Kalteng dan Sumut yang memiliki keterbatasan SDM/petani;
2. Lokasi *food estate* di Sumut, NTT, Sumsel dan Papua belum memiliki perencanaan berupa *AoI* sebagai identifikasi potensi lahan pengembangan *food estate*;
3. Program *food estate* belum memiliki model bisnis yang jelas dan belum menggunakan pola-pola modern, seperti korporasi petani;
4. Program *food estate* belum memiliki payung hukum tersendiri mengingat RPerpres *Food estate* masih belum ditetapkan;
5. Masterplan *food estate* secara nasional dan daerah belum selesai disusun sehingga para pemangku kepentingan tidak memiliki pedoman dalam pengembangan *Food estate*, dan
6. Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program *food estate* sehingga terdapat risiko keterlambatan dan ketidakselarasan pelaksanaan program dikarenakan belum ada Grand Design tingkat nasional dan daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi yaitu perlu diselenggarakan Rapat Internal/Rapat Terbatas guna membahas evaluasi pelaksanaan program *food estate* dan juga permasalahan-permasalahan yang ada guna mendapatkan Arahan Presiden. Laporan komprehensif tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0505/Seskab/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal (1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food estate*) Tahun 2020-2022; dan (2) Permohonan Agenda Penyelenggaraan Rapat Internal Tentang Evaluasi Program *Food Estate*.



**Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk**

Menko Bidang Perekonomian sesuai amanat Inpres, melalui Surat nomor: IPW-38/M.EKON/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 telah melaporkan kepada Presiden terkait Laporan Semester II Pelaksanaan Inpres dimaksud, dengan inti dari 60 program/kegiatan (target) yang diamanatkan Inpres untuk direalisasikan/ dibangun oleh 10 kementerian guna mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Motaain dan Skouw, 6 target telah selesai, 34 on progress, 11 berpotensi tidak sesuai dengan target *output* Inpres, serta 9 tidak terlaksana. Realisasi target dibiayai melalui anggaran Renja K/L, Dana Alokasi Khusus, dan Tugas Pembantuan tahun 2021 dan 2022. 11 target yang realisasinya berpotensi tidak sesuai dengan kualitas target Inpres dan 9 target tidak terlaksana disebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Menko Perekonomian mohon arahan Presiden.



Sehubungan dengan inti laporan dimaksud, diperlukan langkah kebijakan guna memastikan K/L/Pemda terkait menyelesaikan 34 target yang sedang dibangun agar selesai pada akhir 2022, menyelesaikan masalah 11 target yang realisasinya tidak sesuai kualitas target Inpres dan 9 target yang

tidak terlaksana, dan menetapkan kebijakan lanjutan guna melanjutkan pelaksanaan arahan Presiden untuk membangun kawasan di sekitar PLBN agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya pada 5 PLBN lainnya yang telah selesai dibangun dan 10 PLBN yang saat ini dalam proses pembangunan dan penyelesaian. Melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada

**Gambar 2.28 Memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.228/Seskab/03/2022**

Presiden nomor: M.288 tanggal 7 Maret 2022, Sekretariat Kabinet menyampaikan pandangan bahwa permasalahan terkait pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 perlu dibahas dalam Rapat Terbatas.



### Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perlindungan pekerja migran dalam masa pandemi Covid-19 dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2022 menginisiasi rapat yang dihadiri oleh BP2MI agar permasalahan terkait pekerja migran sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaporkan kepada Presiden.

Hasil kesepakatan dalam rapat dimaksud, disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.86/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Kepala BP2MI, yang pada intinya agar Kepala BP2MI melalui Menteri Ketenagakerjaan secara berkala menyampaikan laporan penempatan dan perlindungan PMI termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian kepada Presiden.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BP2MI kepada Presiden melalui surat Nomor B.172/KA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021, yang mencakup antara lain beberapa capaian pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI yakni penyelamatan 679 PMI ilegal dan pemulangan 18.296 CPMI/PMI, serta penyelesaian pengaduan dan kepulangan 2.070 PMI ABK, pemenuhan hak CPMI/PMI sebesar Rp.6.040.332.272, serta penempatan PMI di masa pandemi melalui skema *Government to Government* (G to G) ke Jepang sebanyak 271 PMI dan Korea Selatan sebanyak 173 PMI, dan melalui skema *Private to Private* (P to P) ke Taiwan sebanyak 803 PMI.

Lebih lanjut, Kepala BP2MI menyampaikan permasalahan dan langkah penanganan, yakni kebijakan dan regulasi dengan K/L terkait yang belum selaras, perlu adanya penyelarasan dan percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, masih banyaknya PMI nonprosedural, dan pembebanan biaya penempatan PMI melebihi ketentuan (*overcharging*). Oleh sebab itu, diperlukan diantaranya sinergitas antar stakeholders terkait upaya mengurangi pemberangkatan secara nonprosedural, dan pola penanganan *overcharging* yang terukur.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0349/Seskab/04/2022 tanggal 26 April 2022, antara lain:

1. Percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 perlu segera dilakukan, khususnya terkait Peraturan Daerah tentang perlindungan PMI yang akan

menjadi landasan kepastian dan perlindungan hukum bagi PMI serta sebagai langkah pencegahan dan penanganan penempatan PMI nonprosedural.

2. Pengaturan pembebasan biaya Penempatan PMI tidak terbatas hanya pada 10 (sepuluh) sektor jabatan rentan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PerBP2MI Nomor 9/2020), mengingat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, mengatur bahwa PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan.
3. Pemerintah saat ini belum mengatur tentang pembiayaan khusus protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 terhadap PMI selain penempatan di Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan, terkait biaya karantina, asuransi Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan tambahan tes RT-PCR, yang berdampak pada overcharging. Untuk itu diperlukan pengaturan yang terukur terhadap pembiayaan yang akan dibebankan kepada PMI.

Terkait dengan rekomendasi yang disampaikan tersebut diatas, saat ini BP2MI sedang menyusun perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 sebagai wujud pelindungan yang lebih besar untuk pekerja migran.



### **Laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah memberikan arahan kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah untuk melaksanakan GNRM dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Revolusi Mental sebagai salah satu Prioritas Nasional, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat menjadi salah satu sumber atau dasar hukum dari masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan program kegiatan dan anggarannya terkait Revolusi Mental.

Sekretariat Kabinet memantau dan melaporkan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0330/Seskab/04/2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi penetapan Gugus Tugas, penyusunan pedoman umum, pembentukan dan aktivasi gugus tugas di 34 provinsi, serta

pelaksanaan aksi nyata Program GNRM (Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu);

2. Perlu menjadikan Revolusi Mental sebagai strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik; dan
3. Perlunya keteladanan, dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pimpinan K/L serta Kepala Daerah agar pelaksanaan GNRM berjalan optimal. Sekretariat Kabinet mendorong pembentukan dan aktivasi Gugus Tugas GNRM pada setiap K/L sebagai motor penggerak GNRM.



### **Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Triwulan I Tahun 2022**

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana amanat Pasal 39 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan intern triwulan I tahun 2022 kepada Presiden. Dalam ikhtisar tersebut disampaikan bahwa BPKP telah melaksanakan 968 program kerja pengawasan, dengan menghasilkan kontribusi positif keuangan negara sebesar Rp23,78 triliun. Adapun hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan nasional pada kuartal I tahun 2022 mencakup: 1) kemandirian produk dalam negeri (PDN), energi dan pangan; 2) kesiapan sistem kesehatan nasional menuju endemi; 3) stimulus dan dukungan korporasi untuk pemulihan ekonomi; 4) percepatan pengentasan kemiskinan; 5) tata kelola pengelolaan keuangan negara dan daerah; serta 6) tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan negara.

Sehubungan dengan ikhtisar hasil pengawasan intern triwulan I tahun 2022 tersebut, Sekretariat Kabinet melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0447/Seskab//04/2022, tanggal 28 April 2022 yang intinya menyampaikan pandangan bahwa terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan maksud untuk mendorong Pemda bekerja lebih optimal dalam memberikan layanan publik mengingat kebijakan transfer ke daerah khususnya penggunaan dana alokasi umum (DAU) disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Mengenai belanja pemerintah yang kurang optimal khususnya pada daerah, sesuai dengan arahan Presiden pada bulan November 2021, menekankan kepada Pemda agar segera merealisasikan APBD, mengingat saat itu masih banyak APBD yang mengendap di bank dan belum dimanfaatkan oleh Pemda. Adapun terhadap adanya tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan negara khususnya yang terjadi pada

4 (empat) BUMN maka Kementerian BUMN dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMN baik dalam bentuk Persero maupun dalam bentuk Perum.



Sasaran strategis ketiga merupakan wujud dari peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan fungsi terkait fungsi penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan. Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet serta memastikan kelancaran persidangan kabinet;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian hasil sidang kabinet diantaranya Arahan Presiden dan Risalah Persidangan Kabinet; serta
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian dan publikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Telah ditetapkan dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 bahwa terdapat 2 (dua) buah IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga, dengan target tahun 2022 sesuai PK yakni:

**Tabel 2.5 Sasaran, Indikator dan Target IKU Sasaran Strategis Ketiga**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92 %
	2. Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan	100%

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator sasaran ketiga, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU.



### Sasaran Strategis 3

**Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

IKU ini menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pelaporan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

IKU 1 sasaran strategis ketiga Sekretariat Kabinet tahun 2022 ini diukur dengan menggunakan metode survei. Pada periode Januari s.d. Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait kinerja 2 (dua) jenis layanan utama pengelolaan persidangan kabinet yakni layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet.

Survei dilaksanakan pada tanggal 22 Juni s.d. 30 Juni 2022, dengan responden seluruhnya sebanyak 13 peserta persidangan kabinet yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Penyusunan hingga pengumpulan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk oleh Deputi DKK melalui Surat Perintah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor Sprint.01/DKK/01/2022.

Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta Persidangan Kabinet, terdiri atas:

- Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;

- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur Indikator Kinerja tersebut, ditandai dengan tingkat kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap layanan pengelolaan Sidang Kabinet oleh Sekretariat Kabinet. Kuesioner survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode Januari s.d. Juni 2022 sudah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban, yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas.

Teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para Peserta Sidang Kabinet melalui *e-mail*. Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode Januari s.d. Juni 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.6 Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I Tahun 2022**

NO.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Bahan paparan Sidang Kabinet mudah diperoleh	88,46
2.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik	84,62
3.	Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat	80,77
4.	Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas	90,38
5.	Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	96,15
6.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	86,54

7.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	90,38
8.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	82,69
9.	Sarana dan prasarana Sidang Kabinet berfungsi dengan baik	88,46
<b>Pengelolaan Sidang Kabinet</b>		<b>87,61</b>

Persentase tertinggi diperoleh pada aspek Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti yaitu sebesar 96,15%. Arahan Presiden merupakan bagian dari risalah yang disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet, serta Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020. Lebih lanjut, Arahan Presiden dalam risalah juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan di Kementerian/Lembaga yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dengan demikian, Arahan Presiden dapat lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Hal ini yang menyebabkan tingginya perolehan hasil survei pada aspek Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan layanan terhadap kemudahan dalam memperoleh dan mengakses Arahan Presiden, maka melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan harapan aplikasi ini dapat memudahkan pemantauan Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.

**Gambar 2.30 Tampilan SITAP**



Sementara, persentase terendah diperoleh pada aspek Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat dengan persentase sebesar 80,77%. Persentase terendah ini dikarenakan

terdapat ketidakseragaman pengelolaan risalah pada masing-masing beberapa Kementerian/Lembaga. Terhadap risalah yang dikirimkan Sekretariat Kabinet melalui e-mail dinas (risalah dalam bentuk *softcopy*), maka dapat diterima secara langsung oleh pimpinan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tetapi dapat juga oleh unit ketatausahaan Kementerian/Lembaga. Sedangkan terhadap risalah dalam bentuk *hardcopy* dikirimkan melalui jasa pengiriman (kerja sama Sekretariat Kabinet dengan PT Pos Indonesia), maka diterima oleh unit ketatausahaan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, kecepatan penerimaan risalah pada masing-masing Kementerian/Lembaga tidak berada pada kewenangan Sekretariat Kabinet.

Pengiriman risalah saat ini telah dilakukan melalui e-mail dinas yang seharusnya berdampak pada kecepatan penerimaan risalah ke masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal ini sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet, Pasal 13 yang berbunyi "Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet" karena setelah selesai disusun maka risalah segera dikirimkan melalui e-mail dinas. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dan/atau 3 (hari) kerja, maka risalah telah dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga.


Berikut ini merupakan interpretasi persentase kepuasan hasil survei sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.7 Predikat Hasil Survei Kepuasan**

Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25% - 100%	Sangat Memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup Memuaskan
1	0% - 43,74%	Kurang Memuaskan


Berdasarkan tabel interpretasi di atas, maka hasil survei tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode semester 1 tahun 2022 sebesar **87,61%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 92%, maka capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Strategis Ketiga ini adalah sebesar **95,23%** dan masuk dalam predikat "**Sangat Memuaskan**".

Gambar 2.31 Capaian IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga



Berikut ini merupakan perbandingan hasil capaian yang diraih selama tahun 2021 hingga tahun 2022, perbandingan ini dilakukan karena pengukuran indikator memiliki rentang waktu pengukuran yang sama yaitu selama 6 bulan.

Gambar 2.32 Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Ketiga Tahun 2021 s.d Semester 1 2022



Pada periode Januari s.d. Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah mengelola penyelenggaraan persidangan kabinet sebanyak 84 kali, yaitu 66 kali tatap muka dan 18 kali melalui *video conference*. Berikut ini identifikasi jumlah persidangan kabinet berdasarkan jenis.

Tabel 2.8 Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Juni 2022

Jenis Persidangan	Jan-Jun 2022		Total
	Tatap Muka	Video Conference	
Sidang Kabinet Paripurna	5	0	5
Rapat Terbatas	15	14	29
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	46	4	50
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>84</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan persidangan kabinet secara tatap muka lebih banyak jika dibandingkan dengan penyelenggaraan persidangan kabinet melalui *video conference*.

Pada tahun 2022, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Sekretariat Kabinet melakukan berbagai upaya guna menjaga kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain:

1. Menyelenggarakan persidangan kabinet melalui *video conference* dengan berpedoman pada Panduan *Video Conference* (Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Rapat Internal dan Pertemuan lainnya yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *Video Conference*) sebanyak 18 kali periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022.
2. Menyelenggarakan persidangan kabinet secara tatap muka sebanyak 66 kali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada panduan sebagai berikut:
  - a. Peserta menunjukkan hasil tes usap (*swab test*) kepada petugas sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet berlangsung.
  - b. Peserta mendeteksi suhu tubuh secara mandiri dan masuk ke bilik disinfektan.
  - c. Format kursi di dalam Istana Kepresidenan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) 1,5-2 meter dan di setiap meja disediakan pencucitangan (*hand sanitizer*) dan tisu basah.
  - d. Bahan paparan dalam bentuk bahan cetak kertas (*hardcopy*) diubah dalam bentuk bahan *file* elektronik (*softcopy*) yang dimasukkan kedalam gawai (tablet). Gawai dimaksud diperuntukkan bagi para peserta persidangan kabinet.
3. Merancang pembangunan aplikasi *e-kabinet* guna memudahkan pelayanan pengelolaan sidang kabinet mulai dari penyampaian informasi, penyampaian bahan paparan, dan pendistribusian risalah hasil persidangan kabinet, yang bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Risalah persidangan kabinet disampaikan kepada para peserta dalam bentuk *hardcopy* dengan menggunakan kertas berpengaman khusus (*security paper*) melalui jasa pengiriman. Namun demikian, dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka penyampaian risalah dilakukan melalui teknologi digital (surat elektronik/*e-mail* dinas) dalam bentuk *softcopy* dengan tetap menggunakan kertas berpengaman khusus. Perubahan cara penyampaian tersebut berdampak pada kecepatan, efisiensi, dan efektivitas distribusi risalah.

5. Memfasilitasi kegiatan konferensi pers usai persidangan kabinet baik melalui *video conference* maupun secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Penyebarluasan informasi melalui kanal resmi yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet seperti *Website, Youtube, Instagram, Fanpage Facebook, dan Twitter*.
7. Pengelolaan tamu yang akan audiensi dengan Sekretaris Kabinet sesuai dengan protokol Kesehatan.

Hal-hal lainnya yang menjadi penyebab rendahnya capaian persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet semester 1 tahun 2022 antara lain:

1. Belum adanya keseragaman pengelolaan penerimaan risalah pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Kurangnya waktu untuk mempersiapkan materi persidangan kabinet karena informasi/surat undangan diterima mendekati waktu penyelenggaraan persidangan kabinet yang disebabkan oleh adanya perubahan peserta persidangan kabinet.
3. Dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet yang dinilai masih kurang optimal.
4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan pengaduan terhadap pelayanan persidangan kabinet.
5. Belum digunakannya sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, dan risalah.

Sekretariat Kabinet terus berupaya untuk meningkatkan layanan pengelolaan persidangan kabinet, utamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/rapat terbatas. Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat Kabinet meminta masukan dan saran dari para peserta melalui penyampaian survei kepuasan terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Pelaksanaan survei kepuasan bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan persidangan kabinet, sehingga informasi terkait aspek-aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan dapat diketahui dan ditindaklanjuti guna perbaikan kualitas layanan persidangan kabinet ke depan.

Pada survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan tahun 2022, beberapa masukan dan saran dari Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang telah ditindaklanjuti Sekretariat Kabinet dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.9 Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2021 serta Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022**

NO	SARAN/MASUKAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET TINDAK LANJUT
1	Materi yang akan dibahas sudah dapat diterima sebelum sidang kabinet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Persekab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1).</li> <li>- Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.</li> <li>- Sekretariat Kabinet merancang pembangunan aplikasi e-kabinet yang akan mempercepat dan memudahkan dalam penyampaian bahan paparan/materi persidangan kabinet.</li> </ul>	Desember 2022
2	Jika memungkinkan, undangan jangan mendadak agar bisa mempersiapkan materi dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagaimana diatur Persekab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).</li> <li>- Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.</li> </ul>	Desember 2022
3	Rapat Terbatas PPKM agar tidak dilaksanakan di hari Senin karena rakor-rakor menko jadi diselenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme usulan persidangan kabinet telah diatur dalam Persekab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 sampai dengan pasal 10.</li> </ul>	Desember 2022

**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET**  
**SEMESTER 1 TAHUN 2022**

NO	SARAN/MASUKAN	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET TINDAK LANJUT
	<p>saat <i>weekend</i>. Inmendagri PPKM agar dapat menyesuaikan periode PPKM berdasarkan waktu Rapat Terbatas.</p>	<p>- Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.</p>	
4	<p>Tentang materi strategis (Menko/Menteri Keuangan/Menteri PPN/Kepala Bappenas) sedapat mungkin bisa di-<i>share</i> karena penting untuk dipelajari dan ditindaklanjuti</p>	<p>- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1).</p> <p>- Berkaitan dengan penyampaian Bahan Sidang Kabinet, merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet (Sidkab) dan Rapat Terbatas (Rapat Terbatas) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet (Sidkab) dan Rapat Terbatas (Rapat Terbatas) kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidkab dan Rapat Terbatas.</p>	Desember 2022
5	<p>Perlu ditunjuk kepada siapa dalam memberi masukan (penunjukan peserta dalam memberi tanggapan pada pelaksanaan persidangan kabinet).</p>	<p>Dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12 telah diatur mekanisme pelaksanaan persidangan kabinet.</p>	Desember 2022

Sedangkan kendala yang dihadapi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil survei maupun kejadian di lapangan yang diidentifikasi beserta upaya penyelesaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Kendala dan Upaya Penyelesaian

NO	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
1	<p>Tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet diterima dengan cepat masih di bawah target kinerja dikarenakan terdapat ketidakteraturan pengelolaan risalah pada masing-masing beberapa Kementerian/Lembaga</p>	<p>Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet pasal 13 yang berbunyi "Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet" telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui <i>e-mail</i> dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p> <p>Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam proses pembangunan aplikasi <i>e-kabinet</i> yang akan memudahkan dalam pengiriman risalah.</p>
2	<p>Tingkat kepuasan terhadap informasi penyelenggaraan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh penyampaian informasi penyelenggaraan persidangan kabinet mendadak.</p>	<p>Sebagaimana diatur Perseskab 1 tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).</p> <p>Sekretariat Kabinet tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan persidangan kabinet kepada peserta secara optimal.</p> <p>Selain itu, Sekretariat Kabinet sedang dalam proses pembangunan aplikasi <i>e-kabinet</i> yang akan memudahkan dalam penyampaian informasi terkait penyelenggaraan persidangan kabinet.</p>
3	<p>Tingkat kepuasan terhadap kompetensi/kemampuan penyelenggara persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kurangnya kompetensi</p>	<p>Sekretariat Kabinet terus berupaya meningkatkan kemampuan penyelenggara persidangan dengan mengajukan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan persidangan kabinet bagi penyelenggara.</p>

NO	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
	khusus penyelenggara terhadap pengelolaan persidangan kabinet.	
4	Tingkat kepuasan terhadap kemudahan pengaduan pelayanan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dimiliki peserta terhadap alur pengaduan pelayanan pengelolaan persidangan kabinet.	<p><i>Website</i> Sekretariat Kabinet telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB.</p> <p>Layanan pengaduan juga tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: <i>"Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003"</i>.</p>
5	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.	<p>Kewenangan terkait sarana dan prasarana persidangan kabinet berada pada Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>Sekretariat Kabinet dapat memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet kepada Kementerian Sekretariat Negara.</p>
6	Tingkat kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet pada media sosial dan website Sekretariat Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh performa, manfaat, keakuratan informasi, penyajian informasi, kecepatan penyampaian, dan variasi konten informasi masih belum optimal.	<p>Sekretariat Kabinet mengoptimalkan layanan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet pada berbagai media sosial Sekretariat Kabinet serta laman <i>website</i> <a href="http://www.setkab.go.id">www.setkab.go.id</a> dengan meningkatkan performa, penyajian yang menarik, kecepatan penyampaian dan variasi konten informasi.</p>



### Sasaran Strategis 3 Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan

Dukungan kerja kabinet juga menghasilkan *output* berupa naskah kepresidenan. Dokumen naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;
- b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;
- c. Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar RI untuk negara sahabat;
- d. Surat Tauliah (*Letter of Commission*) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan
- e. Surat Pengakuan (*Exequatur*) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Pengukuran kinerja sasaran dilihat dari pemanfaatan naskah kepresidenan yang sudah dihasilkan, dengan definisi dimanfaatkan berarti **“Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan”**.

Mempertimbangkan aspek strategis *output* berupa naskah kepresidenan, baik dari sisi pengguna layanan, pejabat penanda tangan, maupun dari sisi fungsi vital dari dokumen naskah kepresidenan yang dihasilkan, serta sekaligus sebagai wujud komitmen tinggi Sekretariat Kabinet dalam menyiapkan naskah kepresidenan, maka Sekretariat Kabinet telah menetapkan target IKU 2 sasaran strategis ketiga secara paripurna yakni 100%.

Untuk itu, segenap jajaran dituntut untuk memastikan setiap naskah yang disampaikan kepada Presiden telah melalui serangkaian langkah-langkah penyiapan naskah kepresidenan yang sesuai dengan standar penyiapan naskah kepresidenan dan telah melalui tahapan koordinasi yang matang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut mengingat setiap naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden telah diputuskan oleh Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan urgensi dari perlunya korespondensi kenegaraan antara Presiden dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat

dan Pimpinan Organisasi Internasional sebagai tools dalam diplomasi, sehingga diharapkan langsung mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Presiden.

Rumus penghitungan pencapaian IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Adapun detail penghitungan dan rincian capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis Ketiga periode Januari s.d. Juni 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


**Tabel 2.11 Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Periode Januari-Juni Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian <i>Output</i> Semester I Tahun 2022						Realisasi
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	14	12	13	16	12	18	100%

Total *output* yang dihasilkan selama semester 1 tahun 2022 ini yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) naskah kepresidenan yang seluruhnya dimanfaatkan oleh *stakeholders*.


Realisasi IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah 100%, karena seluruh naskah kepresidenan dimanfaatkan Presiden. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 100% dan masuk dalam predikat “**Sangat Memuaskan**”.

**Gambar 2.33 Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022**



Dengan penetapan target 100% maka realisasi akan sama dengan capaian, indikator kedua dari sasaran ketiga ini konsisten memenuhi target. Perbandingan capaian yang diraih di semester 1 tahun 2022 dengan capaian akhir tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.34 Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Ketiga Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022**



Berikut ini contoh proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU 2 sasaran strategis ketiga:

a. Proses kegiatan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka penyiapan naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyiapan naskah LC/LR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyiapan naskah Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

b. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 85 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah:

- 1) dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional:
    - a) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Ketua Dewan GAVI, the Vaccine Alliance, atas Tawaran Kerja Sama Penanganan Pandemi Covid-19;
    - b) Naskah Surat Ucapan Belasungkawa Presiden RI kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok atas Jatuhnya Pesawat China Eastern MU5735;
    - c) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Presiden Amerika Serikat atas Undangan KTT Khusus ASEAN - Amerika Serikat, Tanggal 12-13 Mei 2022.
  - 2) Dokumen *Letter of Credence* (LC) Sdr. Agus Widjojo, yang diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Filipina berkedudukan di Manila;
  - 3) Dokumen *Letter of Recall* (LR) Sdr. Sinyo Harry Sarundajang, yang diberhentikan sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Filipina berkedudukan di Manila;
  - 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri:
    - a) Surat Tauliah Sdr. Sigit Suryantoro Widiyanto, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia.
    - b) Surat Tauliah Sdr. Suargana Pringganu, diangkat sebagai Konsul RI di Songkhla, Kerajaan Thailand.
  - 5) Dokumen Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI:
    - a) Tuan Ibrahim Bileh Doualeh, Dubes LBBP Republik Djibouti untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Tokyo, Jepang;
    - b) Tuan Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Dubes LBBP Afrika Selatan untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- c. Manfaat/*Outcome* yang di dapat yaitu tersedianya naskah kepresidenan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerja sama dan hubungan luar negeri.



Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretariat kabinet sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu:


- Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Keberhasilan sasaran strategis keempat diukur menggunakan 5 (lima) indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam PK tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Sasaran, Indikator, dan Target IKU Sasaran Strategis Keempat**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94%
	2. Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	90%
	3. Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
	4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan	WTP
	5. Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92%

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator sasaran keempat pada semester 1 tahun 2022, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU.



**Gambar 2.35 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2022**

Dari grafik di atas, terlihat bahwa 3 (tiga) IKU belum terhitung realisasinya, selanjutnya akan dijelaskan pada penjabaran analisis pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut.



#### **Sasaran Strategis 4**

**Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir**

Sekretariat Kabinet memiliki salah satu fungsi penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir. IKU pertama sasaran keempat mengukur kinerja Sekretariat dalam memberikan pelayanan penyelesaian administrasi tersebut. Peran ini memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di mana salah satu tujuan pelaksanaan RB yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang profesional dan berintegritas.

Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada TPA dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya yang wewenang penetapannya ada pada Presiden. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Sekretariat Kabinet memberikan dukungan analisis dan administrasi atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya, yang disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Presiden. Beberapa hal lainnya terkait dengan JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya dimaksud, seperti Panitia Seleksi, permasalahan hukum, dan lain-lain, juga disusun analisisnya oleh Sekretariat Kabinet dan dilaporkan kepada Presiden. Dalam hal teknis, Sekretariat Kabinet memastikan kelancaran pelaksanaan rapat, dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti undangan, bahan paparan, dan berkas pendukung lainnya. Selama kurun waktu semester 1 tahun 2022, telah dihasilkan 85 Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir.

Target indikator kinerja pertama Sasaran strategis keempat sebesar 94% diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga (Instansi pengusul). Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang Tim Penilai Akhir sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden

terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada kementerian/lembaga terkait. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Pada semester 1 tahun 2022, instrumen pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA masih dalam proses pengkajian, sehingga belum dilaksanakan survei. Dengan demikian realisasi dan capaian untuk indikator tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA semester 1 tahun 2022 belum dapat diukur, dan tidak menjadi pembanding dalam perhitungan capaian kinerja sasaran keempat. Walaupun belum dilaksanakan survei namun pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir dipastikan dengan tingkat keakuratan tinggi.



#### Sasaran Strategis 4

#### Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah

Pada semester 1 tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP). Kegiatan tersebut antara lain (i) penyusunan konsep *grand design* pembinaan JFP, (ii) pelaksanaan penilaian kinerja JFP, (iii) uji kompetensi JFP, (iv) penulisan jurnal penerjemahan, (v) mengusulkan revisi peraturan tentang jabatan fungsional penerjemah, (vi) penyusunan naskah soal CASN PPPK, (vii) pemberian rekomendasi formasi JFP, (viii) melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan JFP, (ix) penyelenggaraan diklat,



Gambar 2.36 Diklat Teknis Penyusunan dan Penerjemahan Karya Ilmiah Angkatan I Tahun 2022, tanggal 20 s.d 24 Juni 2022

- (x) melakukan kerjasama pelaksanaan diklat penerjemah dengan universitas, dan
- (xi) pengembangan sistem informasi JFP.



**Gambar 2.37 Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dalam JFP secara daring, tanggal 29 Maret 2022**

Indikator kinerja kedua pada sasaran strategis keempat “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah”, menunjukkan pencapaian Sekretariat Kabinet yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan selaku Instansi Pembina JFP. Hal tersebut dapat dilihat baik dari sisi transparansi,

akuntabilitas, maupun efisiensi dan efektivitas layanan dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui evaluasi secara obyektif, dapat diperoleh masukan dan *feedback* untuk menilai kinerja pelayanan Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2022 adalah 90%.

Mekanisme yang digunakan adalah dengan pelaksanaan survei kepuasan layanan pembinaan JFP kepada PFP di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali. Penyampaian kuesioner dilakukan dengan bantuan google form untuk mempermudah pengambilan sampel dan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Pelaksanaan survei dilakukan melalui *link* dan PFP diundang untuk mengisi survei tersebut melalui Grup *WhatsApp* Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)/organisasi profesi yang mewadahi PFP.

Survei kepuasan layanan dilakukan dengan memberikan 10 pertanyaan kepada PFP terkait pembinaan JFP secara umum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengukur kepuasan dari sejumlah aspek, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Mekanisme dan prosedur;
3. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
4. Kemampuan/kompetensi pelaksana;
5. Sarana dan prasarana;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Waktu pelayanan;
8. Biaya/tarif;

9. Komitmen anti KKN; dan
10. Perilaku pelaksana

Selain 10 pertanyaan tersebut, dalam kuesioner survei disediakan kolom isian terbuka bagi PFP untuk dapat menyampaikan saran dan masukan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina beserta Pusbinter sebagai unit pelaksana teknisnya.

Pada tahun 2021, capaian kinerja indikator kinerja kedua sasaran keempat sebesar 98,81% dengan target 90% dan realisasi 88,93%. Sementara pada semester 1 tahun 2022, Sekretariat Kabinet belum melaksanakan survei kepuasan layanan pembinaan JFP karena pelaksanaan survei dilaksanakan pada akhir tahun. Dengan demikian, realisasi dan capaian dari indikator persentase tingkat kepuasan terhadap layanan pembinaan JFP semester 1 tahun 2022 belum dapat diukur (N/A) dan tidak menjadi pembanding dalam perhitungan capaian kinerja sasaran keempat.

Pada survei kepuasan terhadap layanan pembinaan JFP tahun 2021, sebagian besar responden merasa puas dengan layanan pembinaan JFP yang diberikan Sekretariat Kabinet. Namun demikian, terdapat saran dan masukan dari responden yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Saran dan masukan dari responden survei kepuasan tersebut, sebagian besar telah ditindaklanjuti pada periode semester 1 tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut.

**Tabel 2.13 Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2021 Pada Semester 1 Tahun 2022**

Saran dan Masukan Tahun 2021	Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2022
1. Permintaan disediakan tawaran beasiswa S2 dan S3 khusus JFP.	Berkoordinasi secara intens dengan instansi/lembaga terkait untuk mengupayakan/penjajakan kerjasama penyediaan beasiswa bagi PFP untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, antara lain dengan mengundang Biro KTLN, LPDP pada diklat fungsional.
2. Meningkatkan kompetensi PFP, agar diperbanyak program kegiatan Diklat, Bimtek, Workshop dan sejenisnya, serta menambah jumlah peserta lebih dari 20 orang.	Sampai dengan akhir semester 1 tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan diklat jurnalistik II dan Diklat Fungsional Penerjemah. Disamping itu, untuk meningkatkan kompetensi PFP, Sekretariat Kabinet telah memfasilitasi penulisan jurnal penerjemahan.
3. Meningkatkan penyediaan fasilitas <i>zoom meeting</i> ( <i>webcam, mikrofon, dll</i> ), agar	Sekretariat Kabinet telah mengusahakan untuk penyediaan fasilitas berupa <i>webcam</i> , mikrofon, penambahan <i>bandwith</i> yang dibutuhkan untuk

**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET**  
**SEMESTER 1 TAHUN 2022**

Saran dan Masukan Tahun 2021	Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2022
penyampaian paparan dari narasumber lebih jelas dan dan jernih.	mendukung kelancaran pelaksanaan <i>zoom meeting</i> , antara lain dengan berkoordinasi kepada Pusat Data dan Informasi, Biro Umum.
4. Penyelenggaraan pembekalan dan uji kemahiran berbahasa (TOEFL, EPT dan UKBI) untuk semua PFP dapat dilaksanakan setiap tahun atau dua tahun sekali)	Sekretariat Kabinet telah menjadwalkan pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi kemahiran berbahasa (TOEFL, EPT dan UKBI) untuk PFP.
5. Pembinaan secara daring tetap diadakan bagi semua JFT, karena ada beberapa JFP memiliki keterbatasan untuk menghadiri kegiatan secara luring.	Kegiatan pembinaan JFP akan dilaksanakan secara kombinasi metode antara luring, daring, dan <i>hybrid</i> .
6. Responsif terhadap kebutuhan PFP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Kabinet melakukan monitoring dan evaluasi pembinaan JFP untuk menggali informasi dan kebutuhan terkait pembinaan JFP sehingga kebijakan pembinaan JFP dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.</li> <li>b. Secara bertahap Sekretariat Kabinet melakukan pengembangan situs web dan aplikasi E-JFP sehingga memudahkan proses pembinaan JFP.</li> <li>c. Mengusahakan agar pengembangan aplikasi E-JFP dapat digunakan pada Sistem Operasi Android dan IOS segera dapat dilaksanakan.</li> </ul>

Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2022 telah ditetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengawali suatu program besar dan sulit. Tujuan dari *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

*Quick Wins* Tahun 2022 adalah Penguatan Fungsi Pembinaan JFP. Rencana Aksi pelaksanaan *Quick Wins* Penguatan Fungsi Pembinaan JFP antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dan SOP untuk setiap Jenis Pelayanan
- Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina JFP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menyusun Standar Pelayanan dan SOP sesuai kebutuhan pelayanan. Berdasarkan

kebutuhan pelayanan tersebut, telah dirumuskan SP dan SOP untuk beberapa kegiatan. Tujuan dari penyusunan SP dan SOP tersebut adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan pelayanan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan terukur, transparan dan akuntabel.

SP dan SOP yang telah disusun antara lain: (1) Standar Pelayanan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Penerjemah; (2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Penerjemah; (3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah; (4) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis Penerjemah. Seluruh SP dimaksud telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2022 melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, sedangkan SOP dalam proses penelaahan internal untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kabinet. Setelah SP dan SOP ditetapkan segera akan dilakukan internalisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## 2. Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (e-JFP)

Sekretariat Kabinet telah memiliki situs web dan aplikasi e-JFP yang merupakan basis data, sarana diseminasi informasi, dan forum komunikasi dengan para Pejabat Fungsional Penerjemah dan publik. Manfaat dari situs web dan aplikasi e-JFP bagi penerjemah adalah untuk pembaruan *database*, pengusulan penilaian kinerja, pendaftaran keikutsertaan dalam diklat dan kegiatan pembinaan PFP lainnya. Sedangkan bagi publik manfaat dari situs web dan aplikasi e-JFP adalah untuk mendapatkan berita mengenai JFP, sarana memperoleh informasi penerjemah terdekat di lingkungannya, mendapatkan padanan kata dalam Glosarium bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta memanfaatkan jurnal penerjemahan.

Mengingat kebutuhan Pembinaan JFP yang semakin meningkat, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan situs web dan aplikasi e-JFP. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan tersebut, bekerjasama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi akan dilakukan pengembangan situs web dan aplikasi e-JFP yang saat ini sedang dalam proses penunjukan pengadaan jasa pengembangan situs web dan aplikasi e-JFP. Proses pengembangan situs web dan aplikasi e-JFP diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan dan selanjutnya akan dilakukan implementasi hasil pengembangan/penyempurnaan tersebut untuk kegiatan pembinaan JFP ke depan.

3. Penyusunan *Grand Design* Pembinaan JFP

Untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pembinaan JFP, saat ini sedang disusun *Grand Design* pembinaan JFP yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2023. *Grand Design* pembinaan JFP tersebut terbagi dalam tiga fase yaitu pembinaan jangka pendek (2023-2028), jangka menengah (2028-2033), dan jangka panjang (2033-2038).

Isu-isu strategis dan gambaran kondisi saat ini sedang dalam proses identifikasi. Informasi berdasarkan saran/masukan pemangku kepentingan dijadikan sebagai dasar analisis kebutuhan pembinaan penerjemah.

Progress dari penyusunan *Grand Design* saat ini masih dalam tahap rapat koordinasi dan diskusi dengan pihak terkait.

4. *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan *Quick Wins*

Penyusunan SP dan SOP untuk setiap jenis pelayanan, Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (e-JFP) serta Penyusunan *Grand Design* Pembinaan JFP sebagai rencana aksi *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun 2022 dalam pelaksanaannya dilakukan *monitoring* dan evaluasi oleh Pusbinter selaku unit kerja pelaksana pembinaan JFP, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan diimplementasikan secara efektif.




**Sasaran Strategis 4**  
**Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet karena komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) diukur dengan indikator keberhasilan pelaksanaan RB Instansi Pemerintah.

Untuk menghasilkan RB yang baik, Kementerian PANRB melakukan perbaikan pada pedoman evaluasi RB dengan menerbitkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi mandiri dilaksanakan sendiri oleh instansi dan evaluasi eksternal meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri, sedangkan valuasi eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan pedoman baru, instrumen evaluasi mandiri diperkuat dengan format 3 (tiga) lapis, yaitu instrumen pemenuhan/*mandatory* dengan bobot 20%, instrumen hasil antara dengan bobot 10%, dan instrumen *reform* dengan bobot 30%. Berikut ini gambar model penilaian mandiri pelaksanaan RB yang diambil dari pedoman tersebut.

Gambar 2.38 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan melalui surat dari KemenPANRB Nomor: B/16/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet tahun 2021 adalah 83,33 dengan kategori "A". Dengan target sebesar 81,50 maka capaian untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah 102,25%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100,95% maka terdapat kenaikan sebesar 1,29%.

Tabel 2.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	A (81,40)	A (82,18)	100,95%
2022	A (81,50)	A (83,33)	102,25%

Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
1	Pemenuhan	20,00	16,98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,50
3	<i>Reform</i>	30,00	25,26
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>48,74</b>

## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,12
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,52
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,91
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,04
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>34,59</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>83,33</b>

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, Sekretariat Kabinet telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Pembentukan agen perubahan yang dilengkapi dengan rencana aksinya.
2. Telah disusun peta keterkaitan antar kebijakan yang tidak harmonis/sinkron.
3. Penyederhanaan jabatan telah dilakukan, meskipun hanya pada sebagian kecil jabatan.
4. Telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik melalui pembangunan arsitektur SPBE, namun penerapannya belum maksimal.
5. Membangun inovasi sistem informasi kepegawaian, mengembangkan kompetensi secara masif kepada sebagian besar pegawai dan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas capaian kinerja individu sebagai dasar penerapan *reward and punishment*.
6. Dalam peningkatan manajemen kinerja, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang menggambarkan pengelolaan kinerja organisasi dan memantau dan mengukur capaian kinerja pegawai.
7. Upaya peningkatan integritas telah dilakukan dengan membangun Unit Kerja menuju Zona Integritas WBBM, namun belum berhasil mendapat predikat WBBM pada tahun 2021.
8. Berbagai upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan membangun berbagai inovasi layanan antara lain Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Elektronik Jabatan Fungsional Penerjemah (E-JFP), aplikasi persidangan Kabinet 4.0 (*e-cabinet*) dan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet melalui *google form*.


Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 2021 yang disampaikan Kementerian PANRB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui *monitoring* dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *Quick Wins* yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif;
3. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
4. Menyempurnakan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal maupun eksternal dan melakukan tindak lanjut berupa revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;
5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Sekretariat Kabinet sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan *Master Plan* SPBE nasional;
6. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan pemanfaatan sistem informasi kepegawai oleh seluruh pegawai;
7. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas aplikasi SIKT dan seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan melakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama;
8. Meningkatkan pemanfaatan fitur pada aplikasi SIKT oleh seluruh pegawai melalui sosialisasi dan melakukan pemantauan secara berkala;
9. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
10. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
11. Selain melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat dan kebijakan keterbukaan informasi publik, Sekretariat Kabinet diharapkan dapat menyusun laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas RB, Sekretariat kabinet telah menyusun *workplan* tahunan yang mana di dalam *workplan* tersebut mencakup 8 (delapan) area perubahan, aspek-aspek dalam setiap area perubahan, dan *monitoring* pencapaian aspek-aspek untuk mengukur tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan. *Workplan* tersebut merupakan hasil koordinasi dengan unit-unit kerja dalam penyusunannya, selain itu *workplan* dimaksud merupakan kerangka kerja acuan untuk setiap bagian fasilitasi operasional yang ada di setiap unit kerja dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi di setiap unit kerja/kedeputan. Berikut penjabaran pencapaian setiap area perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

## 1. Bidang Manajemen Perubahan

Sekretariat Kabinet telah menyusun rencana kerja RB Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Perseskab Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi. Sekretariat Kabinet juga menetapkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022 guna peningkatan pelayanan publik khususnya terkait penguatan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.



Gambar 2.39 Infografis BerAKHLAK pada aplikasi SIMPEG

Dalam mendukung terlaksananya RB di bidang manajemen perubahan, Sekretariat Kabinet terus melakukan sosialisasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* bangga melayani bangsa melalui pemasangan infografis pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), pemasangan videografis/infografis pada TV LED dan *website* <https://setkab.go.id>, serta penggunaan *virtual Background* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa pada saat *virtual meeting*.

## 2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

Aspek-aspek dalam bidang penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun dan bersifat terbuka dengan dipublikasikannya melalui *website* serta terus mengalami perkembangan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada bidang dimaksud ada penambahan aspek baru yang sejalan dengan penambahan tugas fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden

yakni aspek Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan K/L dalam Bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden. Dalam hal ini terdapat hal-hal yang harus terpenuhi seperti pengesahan SOP, SP dan pedoman kerja proses kajian dan pemberian rekomendasi yang ditetapkan agar aspek tersebut dapat dicapai dan mendukung tujuan bidang penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan yakni terwujudnya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden secara optimal.

Dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah yang merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai langkah untuk mempercepat pengambilan keputusan, Sekretariat Kabinet telah menetapkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab.

### **3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi/Kelembagaan**

Sekretariat Kabinet telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penataan tersebut diatur dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Sekretariat Kabinet telah mengalihkan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sebanyak 60 (enam puluh) jabatan fungsional.

### **4. Bidang Penataan Ketatalaksanaan**

Pada bidang penataan ketatalaksanaan, aspek-aspek yang ada di dalamnya telah berjalan dengan baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kabinet yakni meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan, serta meningkatnya kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini Sekretariat Kabinet pada tataran implementasinya telah melibatkan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Sekretariat Kabinet mulai dari terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Sekretariat Kabinet, Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan saluran *web base* maupun aplikasi sosial media sehingga publik dapat mengakses dengan mudah, dan pelaksanaan pengelolaan arsip melalui digitasi arsip. Selain itu terdapat beberapa aspek lain juga yang telah berjalan dengan baik diantaranya pengelolaan

keuangan dan asset yang tertib dan akuntabel serta telah disusunnya draft kebijakan perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan fokus perubahan mekanisme dan prosedur dalam pembentukan produk ketatalaksanaan (proses bisnis, SP, SOP).

Pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet memperoleh nilai SPBE **2,22** dengan predikat Cukup, sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmen PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Hasil penilaian SPBE ini mengalami penurunan dibandingkan nilai tahun sebelumnya yaitu 2,83. Penurunan ini berkaitan dengan adanya pembaharuan terhadap pedoman evaluasi SPBE, mulai tahun 2021 PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menjadi pedoman dalam proses evaluasi yang merupakan pembaharuan dari PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE yang digunakan hingga 2020. Kendala yang dihadapi Sekretariat Kabinet salah satunya adalah belum ditetapkannya grand design TIK Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet berhasil meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan. Tahun 2020 Sekretariat Kabinet mendapatkan nilai 46,32 C (Kurang) sedangkan pada tahun 2021 memperoleh peningkatan nilai menjadi 61,53 (enam puluh satu koma lima tiga) dengan kategori **"B (Baik)"** berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan namun masih terdapat catatan dari hasil pengawasan untuk meningkatkan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan rancangan kebijakan yang telah disusun, revisi kebijakan kearsipanyang masih belum sesuai dan menyusun serta menetapkan kebijakankearsipan yang belum ditetapkan termasuk kebijakan Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI).
2. Intensitas pembinaan kearsipan terutama dalam pengelolaan arsip terjaga sampai dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI.
3. Pencanaan, sosialisasi dan penerapan seluruh sasaran tertib dalam GNSTA.
4. Pengolahan arsip inaktif yang menghasilkan daftar informasi tematik.
5. Intesitas penyusutan arsip baik pemindahan maupun penyerahan arsip statis ke ANRI sesuai prosedur.
6. Pengolahan, penataan dan penggunaan arsip inaktif, serta penyelamatan dan pelestarian arsip negara yang tercipta Periode 2014 – 2019 dan arsip penanganan COVID-19.
7. Mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI di seluruh unit pengolah.
8. Partisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

9. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan.
10. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan yang belum terpenuhi sesuai standar kearsipan.
11. Perencanaan dan alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara berkelanjutan.

Dari hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia khususnya rencana kerja RB di bidang penataan ketatalaksanaan.

Berdasar hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP) Tahun 2021, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Badan Publik mendapatkan kategori "Informatif", salah satu diantaranya adalah PPID Sekretariat Kabinet. PPID Sekretariat Kabinet menerima penghargaan sebagai Badan Publik "**Informatif**" dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan perolehan nilai sebesar **90.87**. Capaian Keterbukaan Informasi Publik




**Gambar 2.40 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021**

di lingkungan Sekretariat Kabinet tahun 2021 meningkat 10 (sepuluh) poin dibanding dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang mendapat kualifikasi "Menuju Informatif" dengan perolehan nilai 80.35.

Pencapaian melalui beberapa pengembangan dan inovasi serta berkolaborasi dengan Badan Publik terkait guna dapat memberikan kemudahan aksesibilitas dan kecepatan bagi Publik dalam mengakses Informasi Publik terkait Sekretariat Kabinet secara transparan, cepat, hemat, dan *up-to-date*, diantaranya melalui: 1) Penyempurnaan tata kelola layanan informasi publik PPID melalui pembaruan daftar informasi publik dan pembaruan daftar informasi dikecualikan; 2) pengembangan sistem secara *online* melalui penambahan fitur *tracking* status permohonan informasi dan pengajuan keberatan pada *website* maupun aplikasi PPID; 3) pengintegrasian Sistem Pelayanan Publik Terpadu melalui kanal SP4N-LAPOR!; 4) pembaruan informasi publik pada *website*, meliputi informasi publik wajib disediakan secara berkala, informasi publik serta merta, dan informasi publik setiap saat; dan 4) perluasan jangkauan media penyebaran informasi publik melalui penyediaan saluran *Podcast* Sekretariat Kabinet (PodKabs) dan pembuatan akun Telegram PPID.

## 5. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada bidang ini, setiap aspek telah berjalan dengan baik dalam mendukung tercapainya tujuan peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, disiplin SDM aparatur, efektivitas manajemen SDM aparatur, dan profesionalisme SDM aparatur. Dalam mendukung tujuan tersebut Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet di bulan Februari 2022. Selain itu, Sekretariat Kabinet selaku instansi Pembina JFP tengah menyusun *grand design* pembinaan JFP yang dimaksudkan untuk mengakselerasi terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas JFP.



Gambar 2.41 Aplikasi Toolkit SKP

Pada bulan Februari 2022 Kementerian PANRB menerbitkan PerMENPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diimplementasikan di Sekretariat Kabinet, pada penyusunan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022. Seluruh pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet menggunakan *toolkit* yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan diakses melalui jaringan intranet dengan URL SKP2022.intranet.

## 6. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam bidang penguatan akuntabilitas kinerja, setiap aspeknya telah berjalan dengan baik dalam tataran implementasinya mulai dari keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan penyusunan renstra, penetapan kinerja, pemantauan capaian kinerja, maupun dalam kegiatan evaluasi yang terkait dengan reformasi birokrasi seperti evaluasi pelayanan publik, evaluasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan guna mendukung perubahan birokrasi menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet, selain itu pada bidang ini, aspek pengelolaan akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik terlihat dari semakin baiknya pengelolaan data kinerja secara *accountable* melalui aplikasi SIKT 2 mulai dari data yang mutakhir, sistem pengukuran kinerja yang selalu mengalami perkembangan, dan tersusunya pedoman akuntabilitas kinerja dengan baik.

Penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet terlihat dari peningkatan nilai SAKIP sebanyak 3,22 poin yang diperoleh pada tahun 2021 dengan nilai **77,03** dibandingkan dengan

tahun sebelumnya yaitu 73,81. Dari sisi akuntabilitas kinerja anggaran, Sekretariat Kabinet berhasil mendapatkan 2 (dua) penghargaan yaitu:

- Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021 Kategori Pagu Kecil (kurang dari Rp500 Miliar) pada bulan Maret 2021 dari Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan KPPN Jakarta 1.
- Piagam Penghargaan meraih Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai 94,24 dan predikat sangat baik pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil.



**Gambar 2.42 Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021**



**Gambar 2.43 Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021**

Selain itu, Sekretariat Kabinet telah berhasil mencapai 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan dari BPK tahun 2012 sampai dengan 2021, dan memperoleh apresiasi dari BPK karena dari 37 (tiga puluh tujuh) entitas K/L Sekretariat Kabinet merupakan salah satu dari 4 (empat) entitas yang berhasil menindaklanjuti 100% dari temuan BPK tersebut.

## 7. Bidang Penguatan Pengawasan

Pada area bidang penguatan pengawasan telah berjalan dengan baik dan masih dalam tahap pengembangan yang lebih optimal lagi. Beberapa aspek didalam bidang dimaksud telah berperan dalam mendukung tercapainya tujuan bidang penguatan pengawasan dalam hal peningkatan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Sekretariat Kabinet, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan meningkatnya sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN. Dalam hal ini inspektorat selaku APIP yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan baik dari segi keuangan maupun non keuangan telah berlaku secara optimal mekipun ada hal-hal yang harus mendapat perhatian lebih lagi dalam pengembangannya antara lain pada pengembangan *whistle blowing system* yang dinilai belum optimal dalam tataran implementasi dan pengelolaannya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, berikut beberapa aspek bidang penguatan pengawasan yang telah berjalan di Sekretariat Kabinet di tahun 2022:

- a) Penyusunan *Risk Register* rencana penanganan risiko dan Peta Risiko tahun 2022.
- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor: 48/LHP/XVI/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 terdapat 5 temuan yang harus ditindaklanjuti. Atas temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada BPK melalui surat Nomor B.0625/Insp/06/2022 tanggal 24 Juni 2022.
- c) Kebijakan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi Sekretariat Kabinet, yaitu:
  - Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022.
  - Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.6/ADM/II/2022 tentang Penetapan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022.
  - Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.7/ADM/II/2022 tentang Penetapan Operator, Validator, Dan Approver Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Kabinet dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet.
  - Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.8/ADM/III/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan untuk Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dan Staf Khusus Presiden.
- d) Kebijakan terkait penunjukan pengurus dan penyimpanan Barang Milik Negara (BMN), yaitu:
  - Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan BMN di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- e) Kebijakan terkait panitia penghapusan BMN, yaitu:
  - Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Panitia Penghapusan BMN
- f) Kebijakan terkait unit akuntansi pengguna barang, yaitu:
  - SE Depmin No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Peralatan dan Bahan Kebersihan.
  - SE Depmin No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Security Paper.
- g) Laporan Inventaris BMN.
- h) Laporan pengguna barang (LBPI).

## 8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, setiap aspek berjalan dengan pesat dari tahun ke tahun dengan melibatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini Sekretariat kabinet mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik baik kepada kementerian/lembaga pada saat penyelenggaraan sidang, pelaporan hasil persidangan, sampai dengan pemberian informasi kepada publik melalui sarana *web base* maupun saluran aplikasi sosial media. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai evaluasi pelayanan publik di Sekretariat Kabinet dengan predikat Pelayanan Prima, pada area pelayanan publik Sekretariat Kabinet telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) ini menunjukkan keseriusan Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pelayanan yang optimal, bersih, transparan serta bebas korupsi.



Gambar 2.44 Piagam Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi



Gambar 2.45 Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021

Sekretariat Kabinet pada bulan Maret 2022 berhasil meraih dua penghargaan dari KemenPANRB yaitu Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima Tahun 2021 dan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021 yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet.



**Sasaran Strategis 4  
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan**

Pengawasan oleh BPK diukur dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Terdapat 4 (empat) buah opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Wajar dengan Pengecualian (WDP); Tidak Wajar; atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Realisasi indikator keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

**Tabel 2.16 Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK**

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Opini	40%

Sekretariat Kabinet kembali mampu mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan



Sekretariat Kabinet Tahun 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tersebut merupakan perolehan yang kesepuluh kalinya berturut-turut diraih Sekretariat Kabinet, sejak dilakukan pemeriksaan keuangan atas laporan Sekretariat Kabinet tahun 2012. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dan telah menindaklanjuti 100% seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan tabel 2.16 maka capaian IKU keempat sasaran keempat adalah 100% atau Memuaskan.



**Gambar 2.46** Deputi Bidang Administrasi menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, Tanggal 9 Agustus 2021

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut perbandingan target, realisasi, dan capaian tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022.

**Tabel 2.17** Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Kabinet

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor: 48/LHP/XVI/05/2021 tanggal 23 Mei 2022, terdapat 5 temuan yang harus ditindaklanjuti. Atas temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dan disampaikan kepada BPK melalui Surat nomor: B.0625/Insp/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, hal Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti seluruh temuan dan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Menerbitkan SE Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Metode *At Cost* dalam Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan APIP Sekretariat Kabinet akan melakukan pengawasan secara berkala terkait penerapan *at cost* pada perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Menerbitkan SE Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, tentang Pengelolaan dan Pengendalian Peralatan dan Bahan Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Kabinet serta SE Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, tentang Pengelolaan *Security Paper* di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaannya APIP memberikan Bimtek atas pengelolaan dan pengendalian *security paper* dan persediaan lainnya kepada pengelola.


- APIP melaksanakan monitoring, reviu, dan pengawasan lain yang diperlukan dalam rangka memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output*, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.



#### Sasaran Strategis 4

#### Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, maka Sekretariat Kabinet berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan persidangan kabinet, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.



Gambar 2.47 Jumlah Followers Media Sosial Sekretariat Kabinet per 30 Juni 2022

Media penyampaian informasi yang dikelola Sekretariat Kabinet guna penyebarluasan informasi kegiatan kabinet, antara lain menggunakan *website* [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) dan media sosial *Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, dan Youtube*. Pada periode Januari s.d. Juni 2022, respon masyarakat pengguna layanan informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet tersebut sangat baik dan cenderung

meningkat. Pada periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022, jumlah pengunjung *website* resmi Sekretariat Kabinet ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)) yaitu sebanyak 1.910.630 pengunjung.




Gambar 2.48 Penyerahan Anugerah Media Humas Predikat Terbaik I Tahun 2021 kepada Sekretariat Kabinet dari Kementerian Kominfo

Media sosial Sekretariat Kabinet meraih predikat terbaik I untuk Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di ajang Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Bali. Selain penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet terkait permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Berikut ini gambaran Standar Pelayanan terkait permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

**Gambar 2.49 Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**



Dalam hal pelayanan publik, KemenPANRB telah melakukan evaluasi pelayanan publik pada tahun 2021 kepada seluruh K/L/D termasuk Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada 6 (enam) aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. Keenam aspek itu adalah: 1) kebijakan pelayanan; 2) profesionalisme sumber daya manusia; 3) sarana

prasarana; 4) sistem informasi pelayanan publik; 5) konsultasi dan pengaduan; dan 6) inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Sekretariat Kabinet dengan lokus pelayanan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021. Sedangkan Sekretaris Kabinet memperoleh penghargaan "Adicita Sewaka Pertiwi" sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan untuk pimpinan Kementerian/Lembaga serta kepala daerah yang berhasil meraih minimal dua tahun berturut-turut Predikat "A" atau "Pelayanan Prima". Sebagaimana diketahui, tahun 2020 Sekretariat Kabinet dengan lokus Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga telah berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) Kategori "Pelayanan Prima".

Tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet didapatkan dari survei kepada kalangan wartawan, kementerian/lembaga (K/L), maupun masyarakat umum sebagai *stakeholder* kehumasan Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2021, survei kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dilaksanakan pada bulan Desember 2021, dengan responden *stakeholders* kehumasan Sekretariat Kabinet yaitu kalangan media atau wartawan, pemerintahan termasuk perwakilan RI di luar negeri, BUMN, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum yang seluruhnya berjumlah 311 orang. Hal ini dilakukan agar hasil survei lebih representatif dan riil serta dapat menjangkau dan memetakan lebih banyak masukan dari beragam *stakeholder*.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$


Survei dilakukan dengan cara mengisi kuisioner pada tautan yang dibagikan serta melalui *polling instagram* yang berisi pertanyaan dengan kategori, antara lain:

1. Performa (tidak untuk metode *polling*).
2. Manfaat.
3. Penyajian informasi.
4. Kecepatan penyampaian.
5. Keakuratan Informasi.
6. Variasi Konten.

Target indikator kinerja kelima sasaran strategis keempat yang ditetapkan di tahun 2022 adalah 92%. Pada semester 1 tahun 2022, Sekretariat Kabinet belum melaksanakan survei kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet karena pelaksanaan survei dilaksanakan pada akhir tahun. Dengan demikian, realisasi dan capaian dari indikator persentase tingkat kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet semester 1 tahun 2022 belum dapat diukur (N/A) dan tidak menjadi pembandingan dalam perhitungan capaian kinerja sasaran keempat.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp326.315.931.000,-, dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu program teknis "Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden" dan program generik "Program Dukungan Manajemen". Pagu tersebut termasuk anggaran SKP dan SKWP sebesar Rp.10.900.000.000,00 yang seluruhnya masuk ke program teknis. Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan melihat kondisi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi, telah dilakukan langkah strategis berupa pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp32.631.594.000,-. Penyerapan anggaran semester I tahun 2022 sebesar **Rp127.589.436.906,-** atau sebesar **39,10%** dari pagu anggaran.



Gambar 2.50 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022

## LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

Grafik di atas menunjukkan perbandingan serapan anggaran semester 1 tahun 2022 dengan tahun 2021. Perbandingan penyerapan anggaran memang nampak signifikan, namun wajar karena perbandingan yang dilakukan yaitu antara penyerapan selama 1 (satu) tahun dengan penyerapan selama 6 (enam) bulan yaitu semester 1 tahun 2022.

Realisasi anggaran Program Teknis yaitu Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp9.691.318.077,- sekitar 25,88% dari alokasi anggaran program teknis atau sebesar 2,97% dari pagu anggaran Sekretariat Kabinet. Sedangkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp117.898.118.829,- sekitar 40,81% dari alokasi anggaran program Dukman atau sebesar 36,13% dari pagu anggaran Sekretariat Kabinet. Realisasi anggaran terbesar tersebut didukung oleh belanja pegawai sebesar Rp89.462.664.057,- sekitar 45,55% dari alokasi anggaran belanja pegawai atau sebesar 27,42% dari pagu anggaran Sekretariat Kabinet.

Realisasi anggaran semester 1 tahun 2022 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut ini.


**Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2022**

Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas	Rp19.436.155.000	Rp4.145.681.808	21,33%	106,24%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp6.663.845.000	Rp1.856.271.189	27,86%	100,67%
Terwujudnya pengelolaan Persidangan Kabinet yang berkualitas	Rp7.600.000.000	Rp2.741.540.829	36,07%	97,61%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp292.615.931.000	Rp118.845.943.080	40,61%	101,12%
<b>Total</b>	<b>Rp326.315.931.000</b>	<b>Rp127.589.436.906</b>	<b>39,10%</b>	<b>103,45%</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Sekretariat Kabinet telah efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja secara optimal.

# BAB III

# PENUTUP



### BAB III PENUTUP

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet pada semester 1 tahun 2022 sebesar 101,41% masuk dalam kategori “Memuaskan”, dengan rincian IKU sasaran pertama memperoleh capaian 106,24%, IKU sasaran kedua memperoleh capaian 100,67%, IKU sasaran ketiga sebesar 97,61%, dan IKU sasaran keempat sebesar 101,12 %. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja awal tahun 2022.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi sepanjang paruh pertama tahun 2022, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang digunakan sebagai panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Pada semester 1 tahun 2022, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PANRB melalui Surat Menteri PANRB nomor: B/29/M.AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rekomendasi yang diberikan Menteri PANRB serta upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Menerjemahkan dan menyesuaikan kinerja yang telah dipetakan dalam pohon kinerja ke dalam perencanaan strategis sampai perencanaan kinerja anggaran, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas yang direncanakan merupakan pelaksanaan strategi untuk mencapai target kinerja utama unit kerja, dan setiap jabatan bertanggung jawab terhadap capaian kinerja sesuai level jabatannya.
  - Sekretariat Kabinet telah menyempurnakan keselarasan kinerja organisasi hingga unit kerja dan tiap level jabatan melalui penyusunan pohon kinerja yang implementasinya diterapkan dalam perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Komitmen terhadap implementasi SAKIP dan RB yang lebih baik tercermin dari penambahan indikator kinerja terkait SAKIP RB yang diperjanjikan di seluruh PK pejabat Eselon I dan sebagai rencana kinerja pada seluruh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat Eselon II sehingga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi bersama-sama mengawal keberhasilan

implementasi SAKIP dan RB. Selain itu, pada PK seluruh pejabat Eselon II ditambahkan sasaran dan indikator kinerja terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang efektif guna memastikan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan awal dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Mendorong unit kerja untuk menyusun rencana aksi yang bukan hanya lebih jelas dan terperinci, namun juga menggambarkan strategi dalam pencapaian target kinerja, yang sebelumnya Rencana Aksi hanya berisi kegiatan yang menggunakan anggaran di tahun 2022 baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran dituangkan dalam Rencana Aksi pencapaian PK. Disamping itu, perumusan *output* kegiatan pada dokumen perencanaan anggaran (RAB) diperjelas dengan mengakomodir kebutuhan unit kerja yang seringkali menangani kasus/isu yang bersifat insidental pada tahun berjalan dengan memisahkan antara rekomendasi rencana kebijakan pemerintah dengan rekomendasi terkait perkembangan umum yang sifatnya mendadak/insidental dengan bentuk himpunan yang akan diterapkan di awal tahun mendatang. Dengan perencanaan *output* kegiatan yang lebih jelas maka pengendalian penggunaan anggaran pada isu strategis/prioritas semakin mudah.
2. Mereviu kembali peraturan terkait IKU dan melengkapinya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai dan formulasi penghitungan yang tepat untuk setiap IKU Sekretariat Kabinet, unit kerja (indikator kinerja program), sampai ke indikator kinerja level operasional sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja unit kerja dan seluruh pegawai pengampu masing-masing kinerja. Khusus penjelasan dan formulasi penghitungan indikator kinerja bagi pegawai ASN terdapat dalam formulir SKP sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk itu, perlu diatur mekanisme reviu SKP pegawai sehingga perumusan kinerja tiap ASN telah selaras dan sesuai ketentuan.
- Dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Sekretariat Kabinet telah melakukan sosialisasi, bimtek dan implementasi penggunaan *toolkit* BKN dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penyusunan SKP tahun 2022 dilaksanakan dengan menekankan peran pimpinan melalui dialog kinerja untuk pembagian tugas dan fungsi serta target-target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya, yang dituangkan dalam matriks peran dan hasil. Dialog kinerja dilaksanakan untuk memastikan seluruh pegawai berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi dengan menetapkan rencana kinerja yang jelas dan berorientasi hasil.

- Telah dilaksanakan penyusunan manual indikator kinerja dengan format mengacu pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan dilakukan pembahasan dengan mengundang Pejabat Eselon II untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam manual indikator kinerja.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIKT dalam pemantauan dan pengukuran capaian kinerja setiap unit kerja dengan memanfaatkannya sebagai instrumen pengelolaan data kinerja dan sebagai media pelaksanaan dialog kinerja dalam rangka pengukuran kemajuan capaian kinerja dan pemberian umpan balik pimpinan kepada seluruh pegawai pengampu kinerja agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
    - Seluruh unit kerja telah memanfaatkan aplikasi SIKT dalam pemantauan dan pengukuran capaian kinerja secara periodik, serta sedang dilakukan penyempurnaan SIKT dengan penambahan fitur dialog kinerja untuk optimalisasi pemantauan dan pengukuran kinerja.
  4. Melaksanakan budaya “Dialog Kinerja” secara optimal diantaranya dengan membahas analisis dan capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan pada tahun berjalan agar target kinerja tahun berjalan dapat tercapai sesuai rencana.
    - Seiring dengan penerapan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melakukan dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam menentukan rencana hasil kerja beserta ukuran keberhasilan dan target yang akan dicapai, perilaku kerja yang diharapkan, sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja, dan skema pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam dokumen matriks peran hasil.
  5. APIP agar melaksanakan evaluasi internal dengan lebih optimal dan menjalankan perannya sebagai *Quality Assurance* tata kelola organisasi, diantaranya melalui peningkatan pemahaman evaluator internal, mampu menangkap permasalahan utama penerapan SAKIP di setiap unit kerja, dan memberikan rekomendasi yang tepat yang dapat ditindaklanjuti unit kerja, serta mengkomunikasikan temuan hasil evaluasi dengan baik dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.
    - Peningkatan komitmen dalam mengoptimalkan peran APIP dengan menyempurnakan Perjanjian Kinerja Inspektorat dari 3 (tiga) indikator kinerja menjadi 11 (sebelas) indikator kinerja.
    - Pengalihan status pegawai auditor yang sebelumnya merupakan pegawai BPKP yang ditugaskan di Sekretariat Kabinet menjadi pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang ditugaskan di Sekretariat Kabinet.

- Selama semester 1 Tahun 2022, Auditor telah ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas evaluator.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan AoI dari Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melakukan penguatan SPBE melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini dan membangun sistem informasi yang mendukung tugas dan fungsi baru.


Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Tantangan Sekretariat Kabinet ke depan adalah memperkuat sumber daya manusia yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja, sehingga dapat memberikan *outcome* yang bermanfaat bagi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam berbagai pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, *workshop*, dan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah terus ditingkatkan.

Komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan pihak eksternal dalam kerangka komponen pengungkit dan hasil pelaksanaan RB senantiasa dilaksanakan, salah satunya dengan menetapkan *quick wins* Tahun 2022 guna peningkatan pelayanan publik khususnya terkait penguatan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. Selain itu, Sekretariat Kabinet berhasil meraih dua penghargaan dari KemenPANRB di tahun 2022 yaitu penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021 yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima Tahun 2021.

Diharapkan pada paruh kedua tahun 2022, Sekretariat Kabinet dapat terus meningkatkan kinerja bersamaan dengan perencanaan kinerja tahun 2023 yang lebih baik.

# LAMPIRAN



# LAMPIRAN 1

## PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2022  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94 Persen
		Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
		Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet	92 Persen

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp37.451.201.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp288.864.730.000,-
Total Anggaran	Rp326.315.931.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

## LAMPIRAN 2

### MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dimanfaatkan	93%	97,60%	<b>104,95%</b>	Rp19.436.155.000	Rp4.145.681.808	21,33%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93%	100%	<b>107,53%</b>			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93%	94,83%	<b>101,96%</b>	Rp6.663.845.000	Rp1.856.271.189	27,86%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93%	92,42%	<b>99,38%</b>			
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92%	87,61%	<b>95,23%</b>	Rp7.600.000.000	Rp2.741.540.829	36,07%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	<b>100%</b>			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94%	N/A	<b>N/A</b>	Rp292.615.931.000	Rp118.845.943.080	40,61%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	N/A	<b>N/A</b>			
	Indeks Reformasi Birokrasi	A(81,50)	A(83,33)	<b>102,25%</b>			
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	<b>100%</b>			
	Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92%	N/A	<b>N/A</b>			

## LAMPIRAN 3

# REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

Sekretariat Kabinet (B.A. 114) pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp326.315.931.000,-. Selama periode penyusunan anggaran TA 2022 sampai dengan semester I tahun 2022 telah dilakukan 2 (dua) kali *Automatic Adjustment* (Pencadangan Anggaran) dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan melihat kondisi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi, sebesar Rp 32.631.594.000,-.

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputi Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	Rp 4,000,000,000	Rp 944,516,160	23.61%
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 900,000,000	Rp 213,892,391	23.77%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 900,000,000	Rp 199,352,598	22.15%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp 900,000,000	Rp 208,587,929	23.18%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 1,100,000,000	Rp 276,247,118	25.11%
Fasilitasi Operasional Polhukam	Rp 200,000,000	Rp 46,436,124	23.22%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp 4,000,000,000	Rp 992,325,327	24.81%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 900,000,000	Rp 147,014,227	16.33%
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp 900,000,000	Rp 277,166,718	30.80%
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp 900,000,000	Rp 292,901,114	32.54%
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp 1,100,000,000	Rp 262,668,789	23.88%
Fasilitasi Operasional Perekonomian	Rp 200,000,000	Rp 12,574,479	6.29%

<b>UNIT KERJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% PENYERAPAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Deputi bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Rp 4,000,000,000	Rp 1,010,048,862	25.25%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 900,000,000	Rp 226,448,120	25.16%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 900,000,000	Rp 163,735,960	18.19%
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 900,000,000	Rp 343,559,612	38.17%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 1,100,000,000	Rp 262,939,670	23.90%
Fasilitasi Operasional PMK	Rp 200,000,000	Rp 13,365,500	6.68%
Deputi Bidang Kemaritiman Dan Investasi	Rp 4,000,000,000	Rp 945,611,407	23.64%
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp 900,000,000	Rp 84,502,077	9.39%
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 900,000,000	Rp 155,337,070	17.26%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 900,000,000	Rp 177,408,042	19.71%
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp 1,100,000,000	Rp 512,654,521	46.60%
Fasilitasi Operasional Marinves	Rp 200,000,000	Rp 15,709,697	7.85%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp 10,600,000,000	Rp 3,315,461,203	31.28%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp 4,500,000,000	Rp 1,539,000,582	34.20%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp 2,100,000,000	Rp 960,529,404	45.74%
Fasilitasi Operasional DKK	Rp 200,000,000	Rp 30,290,140	15.15%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp 2,800,000,000	Rp 543,630,234	19.42%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp 1,000,000,000	Rp 242,010,843	24.20%
Deputi Bidang Administrasi	Rp 278,010,762,000	Rp 116,577,808,304	41.93%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp 1,500,000,000	Rp 348,779,000	23.25%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp 203,129,166,000	Rp 90,802,294,057	44.70%
Biro Umum	Rp 65,796,596,000	Rp 23,899,080,410	36.32%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 4,345,000,000	Rp 476,381,065	10.96%

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Dana Operasional Seskab</b>	<b>Rp 1,440,000,000</b>	<b>Rp 720,000,000</b>	<b>50.00%</b>
Staf Ahli Sekretariat Kabinet dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp 1,800,000,000	Rp 331,273,772	18.40%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp 8,005,169,000	Rp 1,269,358,616	15.86%
Inspektorat	Rp 700,000,000	Rp 50,460,736	7.21%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp 2,100,000,000	Rp 286,309,250	13.63%
Staf Khusus Presiden	Rp 8,400,000,000	Rp 1,731,225,241	20.61%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp 2,500,000,000	Rp 466,311,800	18.65%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp326,315,931,000</b>	<b>Rp 127,589,436,906</b>	<b>39.10%</b>

Sumber data: Aplikasi SISKA berdasarkan SP2D per 30 Juni 2022

#### Rincian Anggaran per Sasaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022:

SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
UNIT KERJA			
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp 19,436,155,000	Rp 4,145,681,808	21.33%
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 545,300,000	Rp 177,374,236	32.53%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 417,972,000	Rp 168,578,168	40.33%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp 582,769,000	Rp 50,552,929	8.67%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 1,000,000,000	Rp 231,703,316	23.17%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 397,284,000	Rp 34,936,308	8.79%
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp 492,760,000	Rp 107,108,172	21.74%
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp 520,262,000	Rp 181,476,930	34.88%
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp 403,981,000	Rp 29,347,195	7.26%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 698,702,000	Rp 192,698,320	27.58%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 441,834,000	Rp 73,856,500	16.72%
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 577,602,000	Rp 302,212,632	52.32%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 386,756,000	Rp 125,047,670	32.33%
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp 542,699,000	Rp 62,970,077	11.60%

<b>SASARAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% PENYERAPAN</b>
<b>UNIT KERJA</b>			
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 487,000,000	Rp 19,560,000	4.02%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 462,155,000	Rp 30,578,923	6.62%
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 579,079,000	Rp 160,143,391	27.65%
Staf Khusus Presiden	Rp 8,400,000,000	Rp 1,731,225,241	20.61%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp 2,500,000,000	Rp 466,311,800	18.65%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp 6,663,845,000	Rp 1,856,271,189	27.86%
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 354,700,000	Rp 36,518,155	10.30%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 482,028,000	Rp 30,774,430	6.38%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp 317,231,000	Rp 158,035,000	49.82%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 100,000,000	Rp 44,543,802	44.54%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp 502,716,000	Rp 112,077,919	22.29%
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp 407,240,000	Rp 170,058,546	41.76%
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp 379,738,000	Rp 111,424,184	29.34%
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp 696,019,000	Rp 233,321,594	33.52%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 201,298,000	Rp 33,749,800	16.77%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 458,166,000	Rp 89,879,460	19.62%
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 322,398,000	Rp 41,346,980	12.82%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 713,244,000	Rp 137,892,000	19.33%
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp 357,301,000	Rp 21,532,000	6.03%
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp 413,000,000	Rp 135,777,070	32.88%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp 437,845,000	Rp 146,829,119	33.53%
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp 520,921,000	Rp 352,511,130	67.67%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp 7,600,000,000	Rp 2,741,540,829	36.07%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp 4,500,000,000	Rp 1,539,000,582	34.20%

<b>SASARAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% PENYERAPAN</b>
<b>UNIT KERJA</b>			
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp 2,100,000,000	Rp 960,529,404	45.74%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp 1,000,000,000	Rp 242,010,843	24.20%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp292,615,931,000	Rp118,845,943,080	40.61%
Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Rp 1,000,000,000	Rp 255,306,000	25.53%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp 800,000,000	Rp 75,967,772	9.50%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp 2,800,000,000	Rp 543,630,234	19.42%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp 1,500,000,000	Rp 348,779,000	23.25%
SDMOT	Rp201,277,965,000	Rp 90,119,389,057	44.77%
SDMOT - TPA	Rp 1,851,201,000	Rp 682,905,000	36.89%
Biro Umum	Rp 67,236,596,000	Rp 24,619,080,410	36.62%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 4,345,000,000	Rp 476,381,065	10.96%
Inspektorat	Rp 700,000,000	Rp 50,460,736	7.21%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp 8,005,169,000	Rp 1,269,358,616	15.86%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp 1,900,000,000	Rp 264,919,251	13.94%
FO Polhukam	Rp 200,000,000	Rp 46,436,124	23.22%
FO Perekonomian	Rp 200,000,000	Rp 12,574,479	6.29%
FO PMK	Rp 200,000,000	Rp 13,365,500	6.68%
FO Marinves	Rp 200,000,000	Rp 15,709,697	7.85%
FO DKK	Rp 200,000,000	Rp 30,290,140	15.15%
TU Pusbinter	Rp 200,000,000	Rp 21,389,999	10.69%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp326,315,931,000</b>	<b>Rp127,589,436,906</b>	<b>39.10%</b>

Sumber data: Aplikasi SISKAs berdasarkan SP2D per 30 Juni 2022.

## LAMPIRAN 4

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
1.	Temasek <i>Foundation Digital Transformation in Government Economic and Society in Asia</i>	4 peserta	17 s.d. 27 Januari 2022	Zoom
2.	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2021	196 peserta	27 Januari 2022	Hybrid (Jakarta)
3.	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran	63 peserta	6 s.d. 8 Februari 2022	Zoom
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LII Tahun 2022	2 peserta	15 Februari s.d. 1 Juli 2022	Hybrid (Jakarta)
5.	Pelatihan Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ver. 4.5	5 peserta	23 s.d. 24 Februari 2022	Jakarta
6.	Pelatihan Comptia A+	5 peserta	24 Februari s.d. 2 Maret 2022	Jakarta
7.	Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>	25 peserta	24,25 Februari dan 1 Maret 2022	Hybrid (Jakarta)
8.	Pelatihan Smart ASN Plus Langkah Jitu Penyusunan Peta Proses Bisnis	2 peserta	24 s.d. 26 Februari 2022	Jakarta
9.	<i>E-Learning dan Microlearning Anggaran dan Perbendaharaan</i>	25 peserta	15 Maret s.d. 4 November 2022	Online
10.	Pelatihan <i>Critical Thinking</i>	20 peserta	17 s.d. 18 Maret 2022	Zoom
11.	Pelatihan Simulasi Keamanan Siber <i>Smart City Focused on Cyber Physical System Batch III</i> Tahun 2022	3 peserta	28 s.d. 30 Maret 2022	Jakarta
12.	Pelatihan Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Tahun 2022	23 peserta	8 April s.d. 7 Oktober 2022	Online
13.	Pelatihan Mediasi	5 peserta	12 s.d. 14 April 2022	Hybrid (Jakarta)
14.	Penilaian Maturitas SPIP untuk Pimpinan	1 peserta	11 s.d. 13 April 2022	Online

## LAMPIRAN 4

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
15.	Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2022	44 peserta	18-Apr-22	<i>Hybrid</i> (Jakarta)
16.	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	7 peserta	17 Mei s.d. 20 Mei 2022	Zoom
17.	<i>Work From Heart</i>	10 peserta	13 s.d. 16 Mei 2022	Bali
18.	Pelatihan <i>Computer Hacking Forensic Investigator Professional</i>	5 peserta	21 Mei s.d. 18 Juni 2022	Jakarta
19.	<i>Benchmarking Assessment Center</i> ke Badan Kepegawaian Negara	11 peserta	25-May-22	Jakarta
20.	Pelatihan <i>Legal Opinion</i>	1 peserta	1 s.d. 3 Juni 2022	<i>Zoom</i>
21.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet	59 peserta	06-Jun-22	<i>Zoom</i>
22.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	07-Jun-22	<i>Zoom</i>
23.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah di Lingkungan Sekretariat Kabinet	30 peserta	07-Jun-22	<i>Zoom</i>
24.	<i>Benchmarking Assessment Center</i> ke Kementerian Dalam Negeri	11 peserta	07-Jun-22	Jakarta
25.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	08-Jun-22	<i>Zoom</i>
26.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	21 peserta	08-Jun-22	<i>Zoom</i>
27.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola APBN di Lingkungan Sekretariat Kabinet	28 peserta	09-Jun-22	<i>Zoom</i>
28.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Kabinet	24 peserta	09-Jun-22	<i>Zoom</i>
29.	<i>Contract Drafting</i>	1 peserta	9 s.d. 11 Juni 2022	<i>Zoom</i>

## LAMPIRAN 4

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
30.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Barang Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	14 peserta	10-Jun-22	Zoom
31.	<i>Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program (YSEALI PFP)</i>	1 peserta	12 Juni s.d. 23 Juli 2022	USA
32.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1 peserta	13 Juni s.d. 6 Oktober 2022	Hybrid (Jakarta)
33.	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	7 peserta	18 s.d. 19 Juni 2022	Jakarta
34.	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch 4	2 peserta	19 s.d. 25 Juni 2022	Jakarta
35.	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP) Batch 5</i>	1 peserta	19 s.d. 23 Juni 2022	Jakarta
36.	Pelatihan IELTS Preparation	20 peserta	20 Juni s.d. 22 Juli 2022	Zoom

#### DAFTAR PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS	MASA PERKULIAHAN
1	Sandya Erlangga, S.H. 19920304 201801 1 001	Analisis Hukum pada Subbidang Hukum Privat, Bidang Hukum, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Aparatur Negara	Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) - Universitas Indonesia - LPDP	7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2	Togi Prakoso, S.Sos. 19930707 201801 1 001	Pengelola Naskah pada Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi	<i>Master in Public Policy - Lee Kuan Yew School of Public Policy (LPDP)</i>	1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

## LAMPIRAN 4

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS	MASA PERKULIAHAN
3	Hana Rakhma Arimbi, S.E. 19950119 201801 2 002	Analisis Perekonomian pada Subbidang Badan Usaha, Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet	<i>Master of Public Policy - London School of Economics and Political Science (LPDP)</i>	1 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4	Shabrina Izazi Anwar, S.E. 19950321 201801 2 003	Analisis Tata Laksana pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet	<i>Master in Public Policy and Management - King's College London (LPDP)</i>	1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023

## LAMPIRAN 5

# PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

No.	Bidang	Kegiatan
1.	Kedeputian Bidang POLHUKAM	<i>Focus Grup Discussion</i> (FGD) Finalisasi Rancangan Strategis Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)
		FGD ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> (Protokol AEDSM)
		FGD: "Agenda Prioritas dan Sinkronisasi Kebijakan Menuju Ketetuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023"
		FGD Tantangan Promosi dan Proteksi HAM di Kawasan Pasca Pandemi Covid-19
		FGD Rencana Ratifikasi Akta-Akta Akhir <i>Universal Postal Union</i> (UPU) Hasil Kongres ke-27 di Abidjan, Pantai Gading
		Rapat Koordinasi Strategi Penguatan dan Implementasi Moderasi Beragama Tahun 2022
		Rapat Koordinasi Penetapan RPerpres tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (AFAS Paket ke-10),
		Rapat Koordinasi Persiapan Partisipasi Presiden RI dalam WEF Davos Agenda Week: <i>State of the World Address 2022</i>
		Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Implementasi <i>Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States</i> (PTA D-8) dan <i>Draft Protocol to the PTA D-8 on Dispute Settlement Mechanism</i> (DSM)
		Rapat Koordinasi Persiapan KTT <i>Archipelagic and Island States Forum</i> Tahun 2022 di Indonesia
		Rapat Koordinasi Perkembangan Pengesahan <i>The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i> (TPNW)
		Rapat Koordinasi Pembahasan Naskah Akademik <i>Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation</i>
		Rapat Koordinasi Ratifikasi <i>Protocol to Amend the Charter of Council of Palm Oil Producing Countries</i> (Protokol Perubahan CPOPC)
2.	Kedeputian Bidang Perekonomian	<i>Workshop On Digital Financial Inclusion For Unlocking Post-Pandemic Regional Growth - G20 International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth</i> pada tanggal 12 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali.

## LAMPIRAN 5

# PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

No.	Bidang	Kegiatan
		FGD ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> (AEDSM) pada tanggal 9 Februari 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan
		Diklat ' <i>Critical Thinking</i> ' yang diselenggarakan oleh Biro SDMOT Setkab pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2022 secara virtual.
		Webinar Indonesia <i>Macroeconomic Update 2022</i> pada tanggal 4 April 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan
		<i>Seminar on South-South Cooperation in Cross-border E-commerce for Poverty Eradication and Global Sustainable Development</i> Beijing
		Seminar Nasional 'Metrologi di Era Digital' yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 23 s.d. 24 Mei 2022.
		FGD "Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi: Pengalaman Berbagai Negara", pada tanggal 22 Juni 2022
		FGD "Meningkatkan Partisipasi Koperasi dalam Pengelolaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik", pada tanggal 25 Maret 2022 dan 29 Juni 2022
		<i>Working-Level</i> /Seminar tentang Pembelajaran Sistem Hukum dan Perundangan-Undangan di Republik Korea , pada tanggal 23 Februari 2022
		<i>Legislative Drafting Training Basic Level 2022</i> dari Jimly <i>School of Law and Government</i> , tanggal 24-25 Februari 2022 dan 1 Maret 2022.
		Pelatihan SETKAB - <i>IELTS Preparation</i> dari British Council, tanggal 20 Juni - 22 Juli 2022.
		FGD "Meningkatkan Partisipasi Koperasi dalam Pengelolaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik" pada 29 Juni 2022 secara virtual melalui media <i>zoom meeting</i>
		Pengembangan Kapasitas Pemanfaatan Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) pada Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada tanggal 13 Juni 2022 secara virtual melalui <i>zoom meeting</i>
		Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tanaman Pangan (PROPAKTANI) Episode 453: "Pengendalian Hayati dalam Mendukung Kesehatan Tanah dan Mengurangi Dampak Efek Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Pemberdayaan Petani", tanggal 17 Mei 2022
3.	Kedeputian Bidang PMK	Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ( <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i> ) di Jimly <i>School Of Law And Government</i> , tanggal 24-25 Februari dan 1 Maret 2022

## LAMPIRAN 5

# PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

No.	Bidang	Kegiatan
		Digital Expert Talk 10 bertajuk " <i>Unpacking the Metaverse: Akselerasi Talenta Digital dalam Menyambut Teknologi Masa Depan</i> "
		Webinar Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan
		Pelatihan IELTS <i>Preparation</i> pada tanggal 20 Juni s.d.22 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
		<i>Critical Thinking</i> pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet dengan <i>think policy id</i> .
4.	Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ( <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i> ) pada tanggal 24, 25 Februari dan 1 Maret 2022 secara <i>Hybrid</i> di <i>Jimly School Of Law And Government</i>
		Webinar Permasalahan Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di Perairan Laut, tanggal 30 Maret 2022, diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan - virtual
		FGD Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Aru – Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 13 April 2022, virtual
		FGD Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi; Pengalaman Berbagai Negara, tanggal 22 Juni 2022, diselenggarakan Setkab - virtual
		Kegiatan Pendalaman/Magang pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 April dan 4 - 5 April 2022.
		Pelatihan <i>Critical Thinking</i> tanggal 17 - 18 Maret 2022 secara virtual melalui media zoom meeting.
		FGD penarikan PNPB sistem kontrak subsektor perikanan tangkap bersama akademisi UI, UGM, dan IPB pada tanggal 31 Maret 2022.
		FGD penarikan PNPB sistem kontrak dan <i>best practices</i> sistem kontrak sektor ESDM dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada tanggal 11 April 2022.
		FGD Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Laut, khususnya untuk Sub Tema "Pembelajaran Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Analisis Kritis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan", tanggal 30 Maret 2022
		FGD Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Permen/Perka, tanggal Mei 2022.

## LAMPIRAN 5

# PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022

No.	Bidang	Kegiatan
		FGD Pengembangan Pangan Lokal, tanggal 21 Juni 2022.
		FGD Kebijakan dan Strategi Hilirisasi Nikel
		Pendalaman/Magang pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		Webinar Simposium <i>Electric Vehicle 2022</i>
		Webinar Logistik di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP)
		Webinar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat 2022 "Zonasi di Kawasan Pelabuhan dan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Penyeberangan"
		Webinar: 1. "Pengelolaan Aset Daerah Melalui <i>e-Government</i> Berbasis Digital" 2. "Kenaikan Biaya Logistik Sebagai Dampak Geopolitik atau Kelangkaan Produksi Bahan Bakar"
		<i>Workshop Temasek Foundation Digital Transformation in Govt Economy and Society in Asia Tahun 2022</i>
		Webinar <i>Recovery Phase: Fundamental Transformation for MSME</i>
		Webinar CSIS Strategi dan Masa Depan Sektor Pariwisata di Indonesia Setelah Pandemi 26 April 2022
		Webinar Series Edisi Juni Kagama Pariwisata beserta Pusat Studi Pariwisata UGM mempersembahkan Talkshow dengan tema: "Meneguhkan Peran Desa Wisata di kawasan Super Prioritas Borobudur" yang diselenggarakan pada: tanggal 27 Juni 2022.
		FGD "Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi: Pengalaman Berbagai Negara"
		Pelatihan IELTS <i>Preparation</i> pada tanggal 20 Juni s.d.22 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
		<i>Bonn Climate Change Conference</i>

**LAMPIRAN 6****RINCIAN ASET KOMPUTER SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I  
TAHUN 2022**

Kode Barang	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kondisi Barang*		
				B	RR	RB
<b>3.10.01</b>	<b>Komputer Unit</b>	Unit				
3.10.01.01.003	<i>Local Area Network (LAN)</i>	Buah	0	0	0	0
3.10.01.01.007	<i>PC Workstation</i>	Buah	3	3	0	0
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	3	3	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	700	700	0	0
3.10.01.02.002	<i>Lap Top</i>	Buah	128	128	0	0
3.10.01.02.003	<i>Note Book</i>	Buah	32	32	0	0
3.10.01.02.009	<i>Tablet PC</i>	Buah	16	16	0	0
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	1	1	0	0
<b>3.10.02</b>	<b>Peralatan Komputer</b>	Buah			0	0
3.10.02.01.009	<i>Serial Printer</i>	Buah	0	0	0	0
3.10.02.01.012	<i>Hard Disk</i>	Buah	70	70	0	0
3.10.02.01.015	<i>Data Patch Panel</i>	Buah	0	0	0	0
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	6	6	0	0
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15	15	0	0
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	18	18	0	0
3.10.02.03.003	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	Buah	502	502	0	0
3.10.02.03.004	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	Buah	52	52	0	0
3.10.02.03.015	<i>External CD/ DVD Drive (ROM)</i>	Buah	1	1	0	0
3.10.02.03.017	<i>External/ Portable Hardisk</i>	Buah	71	71	0	0
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	0	0	0	0
3.10.02.04.001	<i>Server</i>	Buah	14	14	0	0
3.10.02.04.002	<i>Router</i>	Buah	5	5	0	0
3.10.02.04.003	<i>Hub</i>	Buah	7	7	0	0
3.10.02.04.004	<i>Modem</i>	Buah	4	4	0	0
3.10.02.04.008	<i>Rack Modem</i>	Buah	1	1	0	0
3.10.02.04.015	<i>Firewall</i>	Buah	4	4	0	0
3.10.02.04.024	<i>Switch</i>	Buah	30	30	0	0
3.10.02.04.026	<i>Acces Point</i>	Buah	23	23	0	0
3.10.02.04.030	<i>Network Cable Tester</i>	Buah	0	0	0	0
3.10.02.04.035	Modul Untuk Penambahan di <i>Core Switch</i>	Buah	23	23	0	0
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	3	3	0	0
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	4	4	0	0

**LAMPIRAN 7****PENILAIAN RB SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2022**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
1	Pemenuhan	20,00	16,98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,50
3	<i>Reform</i>	30,00	25,26
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>48,74</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,12
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,52
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,91
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,04
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>34,59</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
Rapat Terbatas tentang Pengembangan Industri Gim Lokal	<p>Presiden mengadakan Rapat Terbatas dengan pokok pembahasan terkait “Pengembangan Industri Gim Nasional” pada tanggal 4 Januari 2022 melalui video conference. Latar belakang diadakannya rapat terbatas tersebut dikarenakan pangsa pasar gim di Indonesia sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sebesar Rp 24,4 triliun masih dikuasai industri gim asing mencapai 99,5% atau sebesar Rp 24,1 triliun.</p> <p>Sekretariat Kabinet melalui memorandum nomor: M.0011/Seskab/01/2022 menyampaikan rekomendasi melalui dukungan briefing sheet untuk Rapat Terbatas tersebut. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi terkait pengembangan industri gim nasional yang antara lainnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Membuat program pelatihan dan pendampingan SDM yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan khususnya industri gim.</li><li>Usulan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).</li><li>Membuat Captive Market, untuk gim lokal berkompetisi dalam ekosistem yang less competitive.</li><li>Pembuatan regulasi untuk proteksi pasar melalui peraturan Indonesia Game Rating System, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Perlindungan Data Pribadi.</li></ol> <p>Adapun tindak lanjut dari rapat terbatas ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kemendikbudristek menyepakati kerja sama untuk memperkuat SDM vokasi bidang gim dan pemrograman.</li><li>Kemendikbudristek dan kementerian sedang menjajaki konsep BLU yang tepat untuk konten kreatif.</li><li>Terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dan Pengembang Lokal dalam Penyiapan Konten dan Media Pembelajaran.</li><li>Saat ini sedang dilakukan DKT terkait rancangan Perpres peta jalan pengembangan industri gim dan pembahasan revisi permenkominfo nomor 11 tahun 2016.</li></ol>
Permohonan Izin Pengecualian Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru dan Rumah Dinas Kejaksaan RI	<p>Jaksa Agung menyampaikan permohonan izin kepada Presiden untuk mengecualikan pembangunan 15 (limabelas) gedung kantor kejar/kejati dan 9 (sembilan) rumah dinas pegawai kejar/kejati dari kebijakan moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan oleh Presiden, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.</p>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>Terhadap permohonan tersebut, melalui surat nomor: B.008/Seskab/Polhukam/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, perihal Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan RI, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor kejadi/kejadi yang telah ditetapkan dengan Keppres tidak memerlukan izin persetujuan Presiden. Selain itu, pembangunan gedung kantor Kejadi Payakumbuh dan Kejadi Padang Panjang yang dimaksudkan untuk merenovasi dan merelokasi juga tidak memerlukan izin persetujuan Presiden karena bukan gedung kantor baru dan telah memiliki tempat/lahan dengan hak atas nama kejaksaan. Sementara terhadap pembangunan rumah dinas kejaksaan tidak dapat disetujui karena pembangunannya tidak diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat.</p>
Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M	<p>Presiden mengadakan Rapat Terbatas guna membahas Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 H/2022 M pada tanggal 17 Mei 2022. Kerajaan Arab Saudi telah resmi mengumumkan penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M untuk jemaah haji dari seluruh dunia dengan total mencapai 1 juta orang dengan syarat terbuka bagi calon jemaah yang berusia 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi, serta wajib menyertakan hasil PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan undangan pelaksanaan Ibadah Haji dengan kuota sebanyak 100.051 jemaah. Ibadah Haji akan diselenggarakan pada bulan Juli 2022, sehingga dalam waktu yang sangat singkat diperlukan berbagai persiapan dan dukungan untuk menjamin pelaksanaan Ibadah Haji yang sukses bagi jemaah haji Indonesia.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M. 479/Seskab/05/2022 dalam bentuk briefing Sheet untuk Rapat Terbatas dimaksud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kesiapan Keberangkatan (Menteri Agama agar segera mengeluarkan regulasi dan/atau petunjuk teknis guna mengakomodir hak keberangkatan calon jemaah haji yang sudah menunggu 2 (dua) tahun untuk diberangkatkan, serta menyusun strategi komunikasi dan membangun narasi positif sehubungan dengan berkurangnya kuota haji tahun 1443 H/2022 M berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi. Kemudian Menteri Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk</li></ol>

## LAMPIRAN 8

# BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>mengkaji ulang skema pembiayaan agar tidak membebani keuangan haji di tahun-tahun berikutnya).</p> <p>b. Kesiapan Embarkasi (Menteri Agama dan Menteri Kesehatan agar memastikan kesiapan asrama haji khususnya terkait dengan sterilisasi asrama haji yang pernah dijadikan tempat isolasi, fasilitas perekaman data biometrik calon jemaah haji dan pelayanan barang bawaan jemaah, dan melakukan komunikasi intensif kepada jemaah haji mengenai syarat-syarat keberangkatan sebelum memasuki asrama haji. Kemudian Menteri Agama bersama Menteri Perhubungan agar memastikan kesiapan bandar udara yang akan dijadikan embarkasi/debarkasi).</p> <p>c. Kesiapan Transportasi (Menteri Agama dan Menteri Perhubungan untuk memastikan kembali kesiapan maskapai Garuda Indonesia serta kepastian pelauanan jemaah haji di tiap embarkasi).</p> <p>d. Kesiapan Akomodasi (Menteri Agama agar melakukan verifikasi penginapan, kepastian kontrak kerja sama dengan penginapan, dan faktor kenyamanan jemaah haji dalam hal akomodasi).</p> <p>e. Syarat Kesehatan (Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Satgas Penanganan Covid-19 agar menyiapkan sentra tes Covid-19 terpadu, melakukan pendataan ulang terhadap status vaksinasi calon jemaah haji, dan menyiapkan sentra vaksinasi terpadu untuk mempercepat vaksinasi bagi jemaah haji sesuai dengan jenis vaksin yang disetujui Pemerintah Arab Saudi).</p>
Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng	<p>Pemerintah telah membuka kembali ekspor CPO dan turunannya yang sempat dilarang untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Selain itu, per tanggal 31 Mei 2022 program subsidi minyak goreng curah yang berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah dihentikan. Namun demikian, bukan berarti penyediaan minyak goreng harga terjangkau oleh masyarakat dihentikan, tetapi dilanjutkan dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) atau Domestic Price Obligation (DPO).</p> <p>Setelah pencabutan program subsidi tersebut, harga minyak goreng curah terpantau mulai turun meskipun belum sampai pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000,- per liter. Secara nasional berdasarkan data PIHPS yang diolah oleh Kemenko Marves, harga minyak goreng curah berkisar Rp.14.850,- per liter di Banten dan Rp.18.700,- per liter di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa – Bali Rp.18.000,- per liter (per 31 Mei 2022).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan saat ini yang telah ditetapkan atau yang saat ini sedang</p>

## LAMPIRAN 8

# BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>disusun dapat menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan distribusi minyak goreng, dan perlu membahas hal dimaksud dalam rapat internal Presiden dengan tema Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan <i>briefing sheet</i> melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.547/Seskab/06/2022 sebagai bahan Presiden dalam rapat internal yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022, dengan pokok-pokok antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan harga minyak goreng curah di pasar Rp.14.000,- sebagaimana telah ditetapkan oleh kebijakan Pemerintah, berhasil dalam tataran implementasinya.</li><li>2. Memastikan pelaksanaan DMO berjalan dengan efektif dan benar-benar terdistribusi ke dalam pasar dalam negeri.</li><li>3. Memastikan kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi DMO sebelum melakukan ekspor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.</li><li>4. Mengoptimalkan penggunaan SIMIRAH untuk melakukan pemantauan alur distribusi dari produsen sampai dengan pengecer untuk dapat mengetahui distribusi jumlah minyak goreng, dan harga di tingkat konsumen.</li></ol>
RPMK tentang Jenis dan Tarif PNBP Kebutuhan mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada BPPMI	<p>Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020 berupa perlu dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan mengikuti mekanisme keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan PMI yang Berlaku pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui surat nomor B. 78/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah</p>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>ditetapkan menjadi PMK Nomor 14/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 22 Februari 2022.</p>
<p>Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	<p>Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RPermen PPPA dimaksud ialah terkait kedudukan Tim Koordinasi Perlindungan Anak mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat kabupaten/kota apakah berjenjang atau tidak, serta mekanisme pelaksanaan koordinasi pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak yang belum jelas; dan mekanisme pelaporan hasil pemantauan dimaksud.</p> <p>Sekretariat Kabinet telah berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPermen PPPA dimaksud. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPermen PPPA yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. Substansi RPermen PPPA telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen PPPA telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud. Dan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B. 173/Seskab/PMK/04/2022 tanggal 13 April 2022 kepada Menteri PPPA yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud.</p>
<p>Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme</p>	<p>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui surat nomor: HK.01.03/462/2022 tanggal 20 April 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden guna penetapan Rancangan Peraturan BNPT (RPer-BNPT) tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakatan, RPer-BNPT FKPT termasuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat melalui kesiapsiagaan nasional.</p> <p>Ruang lingkup pengaturan RPer-BNPT FKPT meliputi: 1) kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan FKPT; 2) struktur organisasi FKPT; 3) masa jabatan dan pergantian pengurus FKPT; 4) kerja sama; dan 5) pemantauan dan evaluasi. Pengurus FKPT terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, organisasi pelajar, dan</p>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>organisasi kemahasiswaan. FKPT di tingkat provinsi selama ini telah berjalan selama 8 tahun, namun belum memiliki landasan hukum. Sehingga, RPer-BNPT FKPT diperlukan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam pencegahan terorisme di daerah.</p> <p>Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPer-BNPT tersebut dan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada Kepala BNPT melalui surat Nomor: B.0194/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 26 April 2022. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 telah diundangkan menjadi Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (BN 550).</p>
Perkembangan Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Islam Malang (UNISMA)	<p>Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA) melalui surat Nomor: 1133/O117/ U.UPK/R/F.02/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada Presiden menyampaikan kondisi Gedung UNISMA masih kekurangan ruang perkuliahan dan ruang perkantoran dimana saat ini mahasiswa UNISMA mencapai 15.492 orang yang berasal dari 34 negara. Dalam rangka menjadikan UNISMA sebagai pilot project kampus Islam moderat, memohon perkenan Presiden untuk merealisasikan pembangunan gedung perkuliahan terpadu dengan 9 lantai di Kampus 1 UNISMA.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, yang diperoleh informasi bahwa Kementerian PUPR telah melakukan survei dan pengamatan lapangan, serta melakukan penyusunan detail engineering design (DED) untuk pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UNISMA dimaksud. Seskab juga telah menyampaikan surat Nomor: B.0012/Seskab/Polhukam/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 kepada Menteri PUPR untuk melaporkan tindak lanjut pembangunan Gedung Perkuliahan UNISMA tersebut kepada Presiden.</p>
Pemberangkatan Calon Transmigrasi 20 Kepala Keluarga 62 Jiwa Tahun 2022, di Kabupaten Cirebon	<p>Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan batal melakukan pengiriman calon transmigrasi pada tahun 2021 sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) sejumlah 62 jiwa ke Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Cina, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, akibat adanya refocusing anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Desa PDTT No. B.0119/Seskab/PMK/03/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang pada intinya menyampaikan permohonan bantuan untuk dapat</p>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	memberangkatkan 20 KK calon transmigran asal Kabupaten Cirebon, yang batal berangkat pada tahun 2021 ke Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Master)	<p>Dalam rangka percepatan penataan ekosistem logistik nasional dan capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bidang pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan kepelabuhanan, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022 menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan percepatan implementasi salah satu aktivitas kunci pada indikator 1 dalam output 5 aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, yaitu penyusunan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan terkait pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut di pelabuhan (SKB 4 Menteri).</p> <p>Rapat tersebut dihadiri Pejabat Eselon I atau yang mewakili dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B/168/Seskab/Ekon/04/2022 perihal Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP.</p>
Penanganan Timbuan Limbah B3 Medis di Masa Pandemi Covid-19	<p>Sekretariat Kabinet melalui surat Seskab nomor: B-273/Seskab/Marves/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 telah menyampaikan arahan Presiden terkait penanganan timbuan limbah B3 medis di masa pandemi covid-19 kepada Menkomarves, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan, dan BRIN. Menindaklanjuti Arahan Presiden dan surat Seskab, K/L terkait di bawah koordinasi Kemenko Marves, telah melaksanakan serangkaian rakor tingkat menteri dan pembahasan tingkat teknis termasuk kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan LB3 medis untuk menyepakati langkah-langkah konkrit percepatan penyelesaian secara integrasi oleh K/L terkait dan Pemda yaitu:</p> <p>a. KLHK telah memberikan izin pemusnahan LB3 untuk 12 pabrik semen dan membangun 10 unit instalasi pemusnah LB3 medis</p>

## LAMPIRAN 8

### BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>serta memberikan relaksasi perizinan penggunaan insinerator kepada RS yang dalam proses perizin pengolahan LB3.</p> <p>b. Kementerian PUPR juga telah melakukan pengadaan 10 unit insinerator buatan PT Pindad. Selain itu untuk men mendorong perbaikan tata kelola penanganan LB3 medis yang berasal dari isoman oleh Pemda, Tahun 2021 telah disalurkan DAK Cadangan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi sarana pengangkutan dan penyimpanan LB3 medis bagi 66 Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp98.344.376.000.</p> <p>c. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Nomor 33 Tahun 2021 yang menginstruksikan kepada seluruh Pemda untuk melaksanakan penanganan timbulan LB3 medis dengan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>Langkah-langkah konkrit tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0230/Seskab/03/2022 tanggal 4 Maret 2022.</p>
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Nomor 2 Tahun 2021)	<p>Berdasarkan Rekomendasi terkait SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta advokasi atas implementasi SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021 di daerah guna mengetahui efektifitas SE Mendikbudristek Nomor 8 Tahun 2021, kepatuhan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dan memastikan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>Rekomendasi berdasarkan hasil kunjungan lapangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah (terutama Provinsi Sumatera Utara), antara lain:</p> <p>a. meningkatkan kepatuhan bagi pemberi kerja agar pekerjanya menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan;</p> <p>b. mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja musiman, dan pekerja rentan lainnya;</p> <p>c. mendorong setiap pemerintah daerah agar mendaftarkan tenaga honorernya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;</p> <p>d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada pemberi kerja dan pekerja, khususnya pekerja informal, untuk menyampaikan</p>

## LAMPIRAN 8

# BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>manfaat dan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan</p> <p>e. mendorong Kemendagri agar pelaksanaan jaminan sosial nasional dapat menjadi faktor dalam pemberian Dana Insentif Daerah, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional.</p>
Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021	<p>Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet, Kementerian BUMN untuk mempercepat reformasi, konsolidasi, serta efisiensi BUMN telah menyusun 88 Proyek Restrukturisasi BUMN sepanjang tahun 2021 s.d 2023, dengan rincian: (a) 44 proyek pada 2021; (b) 26 proyek pada 2022; dan (3) 18 proyek pada 2023.</p> <p>Program restrukturisasi BUMN tahun 2021 yang terdiri atas 44 proyek difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi BUMN guna meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan melalui konsolidasi dalam bentuk <i>merger</i> dan <i>holding</i>. Sepanjang tahun 2021 telah terbentuk 9 (sembilan) <i>holding/merger</i> diantaranya <i>holding</i> Bank Syariah, <i>holding</i> Pertamina, <i>holding</i> Pariwisata, <i>holding</i> Industri Pangan, <i>holding</i> Pertahanan, dan <i>merger</i> Pelindo.</p> <p>Dari 44 proyek yang direncanakan, terdapat 25 proyek yang telah memasuki masa finalisasi dan 19 proyek yang masih dalam proses pembahasan PUU sebagai dasar hukum pelaksanaan dan/atau dalam proses penyelesaian aksi operasional korporasi.</p> <p>Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021 tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0037/Seskab/01/2022 serta disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-014/Ekon-1/2022 tanggal 10 Januari 2022</p>
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	<p>Pada Rapat Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 mengenai koordinasi dan integrasi terkait penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 2021 bersama dengan KL terkait di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional, Sekretariat Kabinet melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden melalui Memorandum Nomor: M-163 pada bulan Februari Tahun 2022, yang intinya sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian Desa PDTT perlu mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan transmigrasi mengingat amanat Perpres 50 Tahun 2018 dimaksud melibatkan peran dari K/L lainnya.</p> <p>b. Dengan ditandatanganinya Berita Acara, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 mengingat</p>

## LAMPIRAN 8

# BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN SEKRETARIAT KABINET PADA SEMESTER 1 TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>materi muatan dalam Berita Acara merupakan dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi yang mencakup kesepakatan pelaksanaan urusan transmigrasi pada aspek perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p> <p>c. Kementerian Desa PDTT perlu mengantisipasi langkah-langkah pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 untuk merevitalisasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.</p>
Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021	<p>Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perlindungan pekerja migran dalam masa pandemi Covid-19 dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2022 menginisiasi rapat yang dihadiri oleh BP2MI agar permasalahan terkait pekerja migran sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaporkan kepada Presiden.</p> <p>Hasil kesepakatan dalam rapat dimaksud, disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.86/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Kepala BP2MI, yang pada intinya agar Kepala BP2MI melalui Menteri Ketenagakerjaan secara berkala menyampaikan laporan penempatan dan perlindungan PMI termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian kepada Presiden.</p> <p>Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BP2MI kepada Presiden melalui surat Nomor B.172/KA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021, yang mencakup antara lain beberapa capaian pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI yakni penyelamatan 679 PMI ilegal dan pemulangan 18.296 CPMI/PMI, serta penyelesaian pengaduan dan kepulangan 2.070 PMI ABK, pemenuhan hak CPMI/PMI sebesar Rp.6.040.332.272, serta penempatan PMI di masa pandemi melalui skema <i>Government to Government</i> (G to G) ke Jepang sebanyak 271 PMI dan Korea Selatan sebanyak 173 PMI, dan melalui skema <i>Private to Private</i> (P to P) ke Taiwan sebanyak 803 PMI.</p>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia	<p>Pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Tema dan Prioritas RKP 2023 serta Rancangan Awal KEM-PPKF TA 2023 pada 16 Februari 2022, Presiden menyampaikan arahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menekankan Transformasi Ekonomi sebagai isu sentral dalam RKP dan KEM PPKF tahun 2023.</li><li>Memutuskan tema RKP 2023: Transformasi Ekonomi untuk Produktivitas yang Tinggi.</li></ol> <p>Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait Transformasi Ekonomi pada Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada 7 April 2022 dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas, dengan tema "Manifestasi Transformasi Ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah". Beberapa hasil Rakor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan evaluasi paruh waktu RPJMN 2020–2024 disepakati untuk dipercepat dan ditargetkan selesai pada paruh akhir tahun 2022. Hasil evaluasi akan dibahas terlebih dahulu oleh Bappenas dan Sekretariat Kabinet sebelum dilaporkan kepada Presiden guna pembahasan lebih lanjut dalam Rapat Kabinet;</li><li>Penyelesaian penyusunan PJTEI ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 karena akan menjadi pedoman dalam mengintegrasikan strategi TE ke dalam RKP 2023 dan 2024, penyusunan RPJMN 2025–2029, dan RPJPN 2025–2045; dan</li><li>Paralel dengan penyelesaian PJTEI, proses pemetaan/identifikasi program, kegiatan, dan anggaran dalam RKP 2022 yang mendukung ketercapaian tujuan TE akan dilakukan, meskipun baru dapat dilakukan pada beberapa area/ program tertentu seperti reformasi iklim investasi, hilirisasi industri, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Pemetaan ini menjadi salah satu basis dalam pelaksanaan evaluasi paruh waktu RPJMN 2020–2024.</li></ol>
Permudahan dan Percepatan Pencairan Jaminan Hari Tua	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden terkait Jaminan Hari Tua dimaksud, Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan terlibat aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dimaksud sejak penyusunan hingga harmonisasi rancangan peraturan.</p> <p>Hal tersebut guna memastikan kesesuaian substansi pengaturan dengan arahan Presiden, yang pada pokoknya meminta agar pengaturan pemberian manfaat Jaminan Hari Tua diberikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang berlaku sebelumnya, sehingga permasalahan yang perlu diputuskan Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 25 April 2022 hanya merupakan permasalahan yang belum dapat disepakati dalam forum harmonisasi yang bersifat benar-benar penting dan urgen untuk diputuskan oleh Presiden.</p>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Selain itu, pengawalan substansi pengaturan sejak awal penyusunan peraturan turut membantu Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi persetujuan Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan cepat setelah Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud telah dipastikan sejalan dengan arahan Presiden, tanpa memerlukan perubahan atas rancangan peraturan secara masif (<i>major changes</i>).</p>
Pemberian subsidi oleh Pemerintah melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian baik di Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga terkait maupun rapat yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga, diperlukan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri untuk melaksanakan arahan Presiden dimaksud.</p> <p>Sebagai tindaklanjut hal dimaksud, telah ditetapkan dan diundangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.</li><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.</li><li>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</li></ol>
Pelarangan Untuk Waktu Tertentu (Larangan Sementara) Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng dan Minyak Goreng	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian baik di Sekretariat Kabinet maupun yang diselenggarakan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022.</p> <p>Berdasarkan hasil pembahasan, larangan sementara dimaksud membutuhkan dasar hukum untuk implementasinya, dalam hal ini perlu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B. 201/Seskab/Ekon/04/2022, tanggal 27 April 2022, yang intinya agar Menteri Perdagangan dapat segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri sebagai dasar larangan sementara ekspor atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sesuai arahan Presiden.</p> <p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal arahan Presiden dimaksud termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sebagai tindaklanjut hal dimaksud, Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan</p>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Keputusan pembukaan kembali ekspor minyak goreng pada tanggal 23 Mei 2022.	<p>Sementara Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil</i>.</p> <p>Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B. 228/Seskab/Ekon/05/2022 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian yang intinya dengan memperhatikan arahan Presiden pada tanggal 19 Mei 2022 yang intinya membuka kembali ekspor CPO per tanggal 23 Mei 2022, maka para Menteri segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut termasuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, guna melaksanakan hasil Rapat Internal dan arahan Presiden dimaksud.</p> <p>Lebih lanjut, agar penyediaan dan distribusi atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ditatakelolakan secara akuntabel, adaptif dan solutif, serta dilakukan pengawasan dan pemantauan dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng terpenuhi dengan harga terjangkau.</p> <p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal arahan Presiden dimaksud termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sebagai tindaklanjut hal dimaksud, Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil</i>.</p>
Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional tanggal 23 Mei 2022	<p>Sekretariat Kabinet telah mengawal tindak lanjut arahan Presiden yang berkaitan dengan komoditas jagung dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Eselon I pada tanggal 24 Februari 2022.</p> <p>Rapat Koordinasi tersebut melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan. Dalam rapat dimaksud Kementan menentukan 6 (enam) lokasi untuk meningkatkan produksi jagung nasional, yaitu di Provinsi: (1) Papua; (2) Papua Barat; (3) NTT; (4) Maluku; (5) Maluku Utara; (6) Kalimantan Utara; dengan total luas lahan keseluruhan sebesar 141.000 Ha, dimana 86.000 Ha merupakan areal tanam baru.</p> <p>Rekomendasi yang didasarkan pada hasil rakor tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: B.0118/Seskab/Ekon/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri PUPR, yang intinya menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kemenko Perekonomian untuk mengordinasikan penyusunan Grand Design sistem penanganan pasca panen komoditas jagung, bersama dengan Kementan, Kemen BUMN, dan Bapanas, serta pemangku kepentingan lainnya.</li><li>Kemen PUPR untuk dapat melanjutkan proses land clearing di lahan eks kelapa sawit Keerom dan memperbaiki akses distribusi menuju infrastruktur logistik yang telah terbangun untuk menjamin kelancaran distribusi jagung.</li></ol> <p>Menindaklanjuti arahan Presiden dan rakor yang telah dilakukan, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring, dan</p>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	evaluasi bersama ke lokasi pengembangan lahan jagung, yakni ke Sumba Barat Daya, Provinsi NTT dan pemantauan virtual di Kab. Keerom dan Kab. Merauke, Provinsi Papua.
Rapat Terbatas Tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Rapat Terbatas tanggal 28 Maret 2022	<p>Memasuki Bulan Ramadhan 2022, Presiden kembali memberikan arahan kepada Menteri dan Kepala Lembaga melalui Rapat Internal pada tanggal 6 April 2022. Rapat membahas terkait persiapan menghadapi Idul Fitri 1443H. Rapat tersebut penting mengingat harga-harga bahan pangan pokok masih mengalami kenaikan, dan masyarakat sudah mulai memberikan aspirasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok.</p> <p>Pada awal April 2022, kenaikan harga terjadi pada hamper seluruh jenis bahan pangan pokok, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam, bawang putih, telur ayam, daging sapi, dan gula.</p> <p>Mempertimbangkan hal di atas, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden yang pada pokoknya agar para Menteri dan Kepala Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Berkoordinasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li><li>Perbaiki sistem distribusi pangan khususnya dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan stok defisit untuk mengurangi ketimpangan harga antar daerah.</li><li>Segera rumuskan konsep transformasi pangan nasional, termasuk perbaikan agribisnis dari hulu hingga hilir, perbaiki distribusi antar daerah, serta pemanfaatan data pertanian.</li></ol>
Kebijakan di Bidang Energi yang pada intinya perlu kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah dan perlu dibentuk task force yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkalkulasi kebijakan energi secara komprehensif.	<p>Menindaklanjuti Rapat Internal Tanggal 21 Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut pada 22 Juni 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, yang pada intinya rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Perlu dilakukan kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya terkait subsidi energi, harga, beban anggaran, kelompok masyarakat penerima manfaat agar tepat sasaran dan efisien (BBM, jaringan gas, LPG 3 Kg, kompor induksi/listrik, dan kendaraan bermotor listrik (electric vehicle).</li><li>Sesuai arahan Presiden, untuk melaksanakan kalkulasi tersebut dan koordinasi antar sektor, perlu segera dibentuk task force yang bersifat lintas sektor yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau eselon I yang ditugaskan dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian/ Lembaga dan BUMN terkait yang ditugaskan sebagai anggota.</li><li>Task force disepakati untuk melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu 3 minggu kedepan sebagai bahan Rapat Internal selanjutnya.</li><li>Hasil kesepakatan Rapat Tindak Lanjut yang diselenggarakan pada 22 Juni 2022 tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan K/L terkait sebagai tembusan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0273/Seskab/MARVES/06/2022 Tanggal 23 Juni 2022.</li></ol>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan beberapa kali rapat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri para Menteri terkait pada tanggal 27 Juni 2022 (Surat Undangan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:ENG-309/SES.M.EKON/06/2022, tanggal 24 Juni 2022) dan 2 Juli 2022 (Surat Undangan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:ENG-328/SES.M.EKON/07/2022, tanggal 1 Juli 2022);</li><li>Rapat Koordinasi Teknis yang dihadiri para perwakilan dari Kementerian/Lembaga pada tanggal:<ul style="list-style-type: none"><li>28 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/50/D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 27 Juni 2022);</li><li>30 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/51/D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 28 Juni 2022);</li><li>4 Juli 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Nomor: EK.5.5/53/D.III.M.EKON.1/07/2022, tanggal 4 Juli 2022).</li></ul></li></ol>
Rapat Terbatas tentang Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Mandalika MotoGP 2022	Sekretariat Kabinet terlibat aktif menyiapkan event MotoGP 2022 sejak tahun 2021. Adapun tindak lanjut setelah rapat terbatas dimaksud yakni dirapatkan di tingkat Menteri Koordinator yang dipimpin oleh Menko Marves pada tanggal 22 Februari 2022, dan Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi bersurat kepada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (surat Nomor : B.0083/MARVES/02/2022 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Evaluasi Tes Pra-Musim MotoGP Mandalika 2022 tertanggal 24 Februari 2022) yang menyampaikan usulan sistem penjualan tiket MotoGP 2022 secara bundling berbasis digital yang terintegrasi mulai dari pemesanan tiket MotoGP 2022, tiket keberangkatan dan kepulangan, transportasi lokal, dan akomodasi.
Sidang Kabinet Paripurna tentang Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023 Tanggal 16 Februari 2022	Sekretariat Kabinet melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pemerintah DPSP Borobudur tersebut dilaksanakan dengan: <ol style="list-style-type: none"><li>penyelenggaraan rapat pada tanggal 28-29 Maret 2022 di Hotel Gumaya Semarang yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet dan dihadiri secara daring dan luring oleh perwakilan dari Kemenko Marves, Kemen-ESDM, Kemendikbudristek, Kemenhub, Kemen-LHK, Kemenparekraf, Kemendes-PDPT, Kemen-PUPR, Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.</li><li>kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 ke Kawasan Gerbang Borobudur, Lahan yang akan menjadi tempat Anjungan Cerdas, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pasuruhan Magelang bersama perwakilan dari Kemenkomarves, KemenPUPR, Kemenhub, dan Pemkab Magelang.</li></ol> Hasil dari rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab/Pemkot akan menyusun program/kegiatan untuk mendukung pengembangan DPSP Borobudur yang perlu diprioritaskan untuk dapat diselesaikan untuk TA 2023-2024.</p> <p>b. Pembangunan tempat pembuangan sampah (TPA/TPST Regional Magelang), saat ini TPA Pasuruhan (existing) sudah tidak memadai (Perpres 79 Tahun 2020 terkategori P1 namun belum direviu BPKP); Hasil kunjungan lapangan ke TPA Pasuruhan Magelang</p> <p>a. Pemprov Jateng sudah menyiapkan UKL-UPL pembangunan tempat sampah, penganggaran penyediaan lahan dianggarkan pada tahun 2023.</p> <p>b. Pemprov Jateng perlu menyiapkan dokumen kesiapan dan lahan untuk pembangunan TPA/TPST Regional Kabupaten Magelang, serta perlunya komitmen optimalisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.</p>
Rapat Terbatas tentang Pariwisata Borobudur tanggal 14 Juni 2022	Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan pengembangan DPSP Borobudur sejak ditetapkannya Borobudur sebagai salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di 2015 hingga saat ini menjadi 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Adapun Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Maritim dan Investasi telah memaparkan Arahan Presiden dalam ratas dimaksud pada rakor pengembangan DPSP Borobudur pada tanggal 28 Juni 2022 dan disepakati akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi tingkat Menteri sebagai tindak lanjut Rapat terbatas dimaksud.
Persiapan ASEAN Para Games 2022	Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam rangkaian rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ASEA Para Games 2022 serta diperoleh perkembangan tindak lanjut arahan Presiden, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun A2022. Hal-hal yang diatur dalam RPerpres meliputi: Kepanitiaan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Nasional Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INASPOC, berkedudukan di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.</li><li>b. Panitia Pengarah diketuai oleh Menko Bidang PMK dengan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga terkait yang bertugas untuk memberikan arahan kepada penyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 kepada Presiden.</li><li>c. Panitia Penyelenggara diketuai oleh Menpora dengan beranggotakan para pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga terkait yang bertugas untuk: (i) menetapkan rencana induk; (ii) menyiapkan rencana kerja anggaran; (iii) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana INASPOC, pelaksana prasarana dan sarana, dan pelaksana prestasi; (iv) melaksanakan pengawasan keuangan.</li><li>d. Untuk membantu tugas Panitia Nasional INASPOC, Ketua Penyelenggara menugaskan NPC Indonesia sebagai pelaksana ASEAN Para Games XI Tahun 2022 dan selanjutnya Ketua Umum NPC Indonesia membentuk Pelaksana INASPOC diketuai oleh Walikota Surakarta,</li></ol></li></ol>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Pelaksana Prasarana dan Sarana diketuai oleh Dirjen Cipta Karya KemenPUPR, dan Pelaksana Prestasi diketuai oleh Wakil Ketua NPC Indonesia.</p> <p>Penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 terdiri dari persiapan, pengadaan, dan pendampingan.</li><li>Kebijakan persiapan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 ditetapkan dalam bentuk rencana induk penyelenggaraan oleh Menpora.</li><li>Pengadaan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Mengingat kegiatan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 bersifat mendadak, maka pengadaan melalui penyedia dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung, e-purchasing, pengadaan langsung, atau pengadaan yang dikecualikan.</li><li>Pendampingan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, LKPP, dan Kejaksaan Agung.</li></ol> <p>Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan ;peraturan perundang-undangan.</li><li>Terkait dukungan anggaran, perlu pembahasan lebih lanjut mengenai rencana induk penyelenggaraan, rencana kerja anggaran, dan kontrak pelaksanaan APG XI 2022 guna memetakan sumber dan skema pembiayaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan APG XI 2022 agar sesuai dengan arahan Presiden.</li></ol> <p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban.</p> <p>Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 dilakukan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Desember 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persiapan teknis penyelenggaraan termasuk kepesertaan masih dalam pembahasan NPCI, Kemenpora, dan APSF.</li><li>Terkait Penggunaan hall De Tjolomadu sebagaimana arahan Presiden, akan dijadikan sebagai kantor pusat Panitia Nasional, pusat media dan informasi, pertemuan delegasi, dan kegiatan lainnya serta telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Perbaikan venue tengah dilakukan oleh KemenPUPR sebagaimana arahan Presiden dan telah dimuat pengaturan penunjukkan langsung pada Rperpres.</li><li>Terkait dukungan transportasi berupa minibus yang pernah digunakan pada PON dan PEPARNAS Papua serta menghindari pengadaan baru, maka berdasarkan pertimbangan biaya akan lebih efisien jika dilakukan sewa armada bus yang ada di wilayah sekitar lokasi penyelenggaraan. Mengingat terdapat spesifikasi khusus untuk pengguna kursi roda, maka akan dilakukan penyesuaian pada halte/bus stop untuk mengakomodasi spesifikasi pengguna kursi roda.</li></ol>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>5. Berdasarkan hasil tinjauan peralatan olahraga eks Asian Para Games 2018 untuk dipergunakan kembali pada APG XI 2022, bahwa tidak terdapat peralatan eks Asian Para Games 2018, namun yang ada hanya eks Asian Games 2018. Kondisi peralatan eks Asian Games 2018 dalam kondisi tidak dapat digunakan dan bukan merupakan peralatan yang diperlukan dalam pertandingan cabor APG XI 2022. Adapun peralatan eks PEPARNAS Papua, secara fisik masih berada di Papua dan menunggu proses audit oleh BPKP. NPCI terus melakukan penyiapan pengadaan peralatan pertandingan dengan berkoordinasi dengan kemenpora.</p>
Laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021	<p>Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah memberikan arahan kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah untuk melaksanakan GNRM dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.</p> <p>Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Revolusi Mental sebagai salah satu Prioritas Nasional, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat menjadi salah satu sumber atau dasar hukum dari masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan program kegiatan dan anggarannya terkait Revolusi Mental.</p> <p>Sekretariat Kabinet memantau dan melaporkan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi penetapan Gugus Tugas, penyusunan pedoman umum, pembentukan dan aktivasi gugus tugas di 34 provinsi, serta pelaksanaan aksi nyata Program GNRM (Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu);</li><li>Perlu menjadikan Revolusi Mental sebagai strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik; dan</li><li>Perlunya keteladanan, dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pimpinan K/L serta Kepala Daerah agar pelaksanaan GNRM berjalan optimal. Sekretariat Kabinet mendorong pembentukan dan aktivasi Gugus Tugas GNRM pada setiap K/L sebagai motor penggerak GNRM.</li></ol>
Rapat Internal tanggal 26 Agustus 2021 terkait Pendanaan Pendidikan	<p>Dalam Rapat Internal tentang Dana Pendidikan dan Tata Kelola Perguruan Tinggi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Lain tanggal 26 Agustus 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menyampaikan arahan terkait pendanaan di Bidang pendidikan, yang pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Alokasi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah harus direviu total. Penggunaan anggaran di daerah juga harus mengacu pada strategi kebijakan tunggal di sektor pendidikan sehingga Menteri</li></ol>

## LAMPIRAN 9

### BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I TAHUN 2022

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memegang skenario dan orkestrasi penggunaan anggaran.</p> <p>b. Mendikbudristek harus mengorkestrasi kebijakan strategi pendidikan nasional, termasuk konsekuensi penganggaran dan kontrol terhadap pelaksanaannya.</p> <p>Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait pendanaan pendidikan, K/L telah melakukan beberapa kali rapat membahas usulan Kemendikbudristek untuk perubahan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>Terhadap tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi bahwa Mendikbudristek sebagai menteri yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat diberikan kewenangan untuk menyusun strategi kebijakan di bidang pendidikan dan mengontrol anggaran pendidikan di pusat dan daerah agar benar-benar digunakan untuk pendanaan di bidang pendidikan, sehingga dapat terlihat hasilnya. Namun pelaksanaan kewenangan ini tetap melibatkan Menkeu sebagai bendahara umum negara dan Menteri PPN/Bappenas.</p>
Rapat Terbatas tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	<p>Penyusunan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah melalui pembahasan dalam berbagai rapat koordinasi baik rapat tindak lanjut Rapat Terbatas dan rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang PMK, serta rapat harmonisasi yang diprakarsai oleh Kemenkumham. Rapat dimaksud dihadiri oleh seluruh K/L yang terkait. Dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (Kemendikbudristek dan Kemenaker) saja namun juga melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja melalui KADIN dan dapat mengikutsertakan asosiasi pengusaha dan asosiasi profesi/industri. Hal ini sebagaimana arahan Presiden dalam berbagai Rapat Terbatas.</p> <p>b. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus dilakukan secara berkala dan berjenjang.</p>

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
1	1 TPA	03 Januari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2	2 TPA	03 Januari 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
3	3 TPA	03 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4	4 TPA	06 Januari 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5	5 TPA	12 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6	6 TPA	12 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
7	7 TPA	08 Februari 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8	8 TPA	08 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
9	9 TPA	11 Februari 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
10	10 TPA	15 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
11	11 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
12	12 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
13	13 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
14	14 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
15	15 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
16	16 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17	17 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	18 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19	19 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
20	20 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut
21	21 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
22	22 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
23	23 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
24	24 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
25	25 TPA	21 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26	26 TPA	21 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27	27 TPA	02 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
28	28 TPA	02 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
29	29 TPA	04 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
30	30 TPA	04 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
31	31 TPA	04 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
32	32 TPA	09 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
33	33 TPA	09 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
34	34 TPA	05 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
35	35 TPA	05 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
36	36 TPA	05 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional
37	37 TPA	06 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
38	38 TPA	06 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
39	39 TPA	12 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pertahanan
40	40 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
41	41 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
42	42 TPA	18 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
43	43 TPA	18 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
44	44 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
45	45 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
46	46 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
47	47 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
48	48 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
49	49 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
50	50 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
51	51 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
52	52 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
53	53 TPA	22 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
54	54 TPA	22 April 2022	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
55	55 TPA	27 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
56	56 TPA	24 Mei 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
57	57 TPA	24 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
58	58 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
59	59 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
60	60 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
61	61 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
62	62 TPA	31 Mei 2022	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
63	63 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
64	64 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
65	65 TPA	20 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
66	66 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
67	67 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
68	68 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
69	69 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
70	70 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

## LAMPIRAN 10

### REKAPITULASI KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2022

NO.	NOMOR KEPPRES	TGL KEPPRES	PERIHAL
71	71 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
72	72 TPA	24 April 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
73	73 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
74	74 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
75	75 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
76	76 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
77	77 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
78	78 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
79	79 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
80	80 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
81	81 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
82	82 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
83	83 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional
84	84 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
85	85 TPA	24 Juni 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Madya di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## LAMPIRAN 11

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APIP SEMESTER 1 TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
1	Temasek Foundation Digital Transformation in Government Economic and Society in Asia	4 peserta	17 s.d. 27 Januari 2022	Zoom
2	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2021	196 peserta	27-Jan-22	Hybrid (Jakarta)
3	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran	63 peserta	6 s.d. 8 Februari 2022	Zoom
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LII Tahun 2022	2 peserta	15 Februari s.d. 1 Juli 2022	Hybrid (Jakarta)
5	Pelatihan Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ver 4.5	5 peserta	23 s.d. 24 Februari 2022	Jakarta
6	Pelatihan Comptia A+	5 peserta	24 Februari s.d. 2 Maret 2022	Jakarta
7	Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar Legislative Drafting Training Basic Level	25 peserta	24,25 Februari dan 1 Maret 2022	Hybrid (Jakarta)
8	Pelatihan Smart ASN Plus Langkah Jitu Penyusunan Peta Proses Bisnis	2 peserta	24 s.d. 26 Februari 2022	Jakarta
9	E-Learning dan Microlearning Anggaran dan Perbendaharaan	25 peserta	15 Maret s.d. 4 November 2022	Online
10	Pelatihan <i>Critical Thinking</i>	20 peserta	17 s.d. 18 Maret 2022	Zoom
11	Pelatihan Simulasi Keamanan Siber Smart City Focused on Cyber Physical System Batch III Tahun 2022	3 peserta	28 s.d. 30 Maret 2022	Jakarta
12	Pelatihan Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Tahun 2022	23 peserta	8 April s.d. 7 Oktober 2022	Online
13	Pelatihan Mediasi	5 peserta	12 s.d. 14 April 2022	Hybrid (Jakarta)
14	Penilaian Maturitas SPIP untuk Pimpinan	1 peserta	11 s.d. 13 April 2022	Online

## LAMPIRAN 11

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APIP SEMESTER 1 TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
15	Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2022	44 peserta	18-Apr-22	Hybrid (Jakarta)
16	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	7 peserta	17 Mei s.d. 20 Mei 2022	Zoom
17	<i>Work From Heart</i>	10 peserta	13 s.d. 16 Mei 2022	Bali
18	Pelatihan <i>Computer Hacking Forensic Investigator Professional</i>	5 peserta	21 Mei s.d. 18 Juni 2022	Jakarta
19	Benchmarking Assessment Center ke Badan Kepegawaian Negara	11 peserta	25-May-22	Jakarta
20	Pelatihan Legal Opinion	1 peserta	1 s.d. 3 Juni 2022	Zoom
21	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet	59 peserta	06-Jun-22	Zoom
22	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	07-Jun-22	Zoom
23	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah di Lingkungan Sekretariat Kabinet	30 peserta	07-Jun-22	Zoom
24	Benchmarking Assessment Center ke Kementerian Dalam Negeri	11 peserta	07-Jun-22	Jakarta
25	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	08-Jun-22	Zoom
26	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	21 peserta	08-Jun-22	Zoom
27	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola APBN di Lingkungan Sekretariat Kabinet	28 peserta	09-Jun-22	Zoom
28	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Kabinet	24 peserta	09-Jun-22	Zoom
29	<i>Contract Drafting</i>	1 peserta	9 s.d. 11 Juni 2022	Zoom

## LAMPIRAN 11

### PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APIP SEMESTER 1 TAHUN 2022

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
30	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Barang Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	14 peserta	10-Jun-22	Zoom
31	<i>Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program (YSEALI PFP)</i>	1 peserta	12 Juni s.d. 23 Juli 2022	USA
32	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1 peserta	13 Juni s.d. 6 Oktober 2022	Hybrid (Jakarta)
33	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	7 peserta	18 s.d. 19 Juni 2022	Jakarta
34	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch 4	2 peserta	19 s.d. 25 Juni 2022	Jakarta
35	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP) Batch 5</i>	1 peserta	19 s.d. 23 Juni 2022	Jakarta
36	Pelatihan IELTS Preparation	20 peserta	20 Juni s.d. 22 Juli 2022	Zoom

# LAMPIRAN 12

## KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER I TAHUN 2022

### KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER I TAHUN 2022 SEKRETARIAT KABINET

#### I. IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan : .....  
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan  
Usia : .....tahun  
Instansi : .....

#### II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(isi dengan centang pada pilihan jawaban)*

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam memperoleh bahan paparan Sidang Kabinet?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah  | 3. Mudah        |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

2. Apakah informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan baik?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju  | 3. Setuju        |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dalam penerimaan risalah Sidang Kabinet?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Cepat  | 3. Cepat        |
| 2. Kurang Cepat | 4. Sangat Cepat |

4. Apakah risalah Sidang Kabinet dapat dibaca dengan jelas?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Jelas  | 3. Jelas        |
| 2. Kurang Jelas | 4. Sangat Jelas |

5. Apakah Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju  | 3. Setuju        |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Tidak Kompeten  | 3. Kompeten        |
| 2. Kurang Kompeten | 4. Sangat Kompeten |

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku, kesopanan, dan keramahan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tidak Sopan dan Ramah  | 3. Sopan dan Ramah        |
| 2. Kurang Sopan dan Ramah | 4. Sangat Sopan dan Ramah |

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam pengaduan pelayanan Sidang Kabinet?

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah  | 3. Mudah        |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan sarana dan prasarana Sidang Kabinet?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Tidak Ada      | 3. Lengkap        |
| 2. Kurang Lengkap | 4. Sangat Lengkap |

#### III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(apabila ada)*

.....